

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI KOTA SEMARANG
(PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:


Reza Rismawan

30301408683

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2021

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI KOTA SEMARANG
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**



Diajukan oleh:

Reza Rismawan

30301408683

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H

NIDN : 06.3103.5702.

Tanggal, 29 Juli 2021

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Reza Rismawan

30301408683

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 11 Agustus 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum

NIDN : 06.0503.62.05

Anggota

Anggota

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H

NIDN : 06.3103.5702.

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H

NIDN : 210.391.029

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum

NIDN : 06.0503.62.05

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reza Rismawan

NIM : 30301408683

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG)”** adalah benar hasil Karya Tulis Ilmiah saya selaku penulis, dan dengan penuh kesadaran saya selaku penulis tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar Karya Tulis Ilmiah orang lain tanpa menyebutkan sumber sitasinya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 29 Juli 2021

Penulis



Reza Rismawan
NIM: 30301408683

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

1. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Q.S Ar-Ra'd: 11)
2. Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. (Q.S Ali Imran: 139)
3. Cuma sedikit orang yang rela menjadi kecil, sehingga bisa dipakai oleh Allah untuk melewati lubang-lubang ujian yang sempit.–(Cut Nyak Dhien)
4. Biarlah pengalaman masa lalu menjadi tonggak petunjuk, dan bukan tonggak yang membelenggu kita. – (Bung Hatta)
5. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.” –(Soekarno)
6. Daripada berusaha untuk merubah hidup ini, adaptasikan Diri sendiri untuk mengubah keadaan sebagai satu-satunya jalan untuk menuju keberhasilan dan kebahagiaan.

PERSEMBAHAN :

1. Bapak Risman dan Ibu Suhartini, yang selama ini menjadi orang tua yang amat sangat penulis hormati, sayangi dan amat sangat penulis cintai. Penulis sebagai anak tidak akan selamanya bisa membalas apa yang beliau beri dan beliau ajarkan kepada penulis, hanya berbakti kepada beliau yang saat ini penulis bisa berikan dan lakukan. Penulis berharap semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
2. Kakak Saudari Perempuan Lilis Erniyati, Adik Kandung perempuan Setya Ayu, dan para sanak saudara yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dalam berbagai hal, terutama dalam hal-hal kebaikan dan dukungan penuh.
3. Dosen Wali, Pembimbing, Pengajar Universitas Sultan Agung (Unissula) yang telah memandu penulis menuju tahapan akhir studi S-1 (Ilmu Hukum).
4. Serta teman-teman dari penulis yang selalu memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam berbagai hal.

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puja dan puji syukur atas ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad, taufik, serta hidayah-Nya dengan penuh kasih sayang dan cinta. Tidak lupa Sholawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang dinanti-nanti syafa'atnya di hari akhir kelak. Alhamdulillah Robbil Alamin penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Semarang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)”. Tujuan penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak dan Ibu yang penulis hormati dan sayangi yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materilnya kepada penulis. Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi, serta bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, MT.,PhD. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr.H. Gunarto.,S.H,S.E.Akt.,M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr. H. Umar Ma'ruf.,S.H.,Sp.N.,M.Hum, selaku Dosen Wali

4. Ibu Dr. H. Achmad Sulchan.,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan hukum ini yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk membimbing, memotivasi, serta mengarahkan penulis dalam penulisan hukum ini hingga selesai
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan
6. Seluruh staff tenaga administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini
7. Bapak Abdul Wahib,S.H.,M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang sekaligus narasumber penulis dalam mengembangkan penulisan hukum ini
8. Keluarga besar yang penulis hormati, sayangi, serta penulis cintai, Bapak Risman, Ibu Suhartini, kakak Saudara Perempuan Lilis Erniyati dan , Adik perempuan Setya Ayu yang selalu memberi dukungan, motivasi, serta doa yang sangat luar biasa dalam setiap perjalanan hidup penulis
9. Saudara Miftah yang selalu memberikan bantuan serta dorongan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini
10. Semua pihak yang belum dapat penulis sebutkan satu persatu yang mana telah membantu dan memberikan petunjuk serta memberikan saran-saran kepada penulis dalam menyusun penulisan hukum ini.

Dalam menyusun penulisan hukum ini, penulis sadar bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna dan tidak luput dari kesalahan serta kekurangan. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari semua pihak

guna memberikan kesempurnaan untuk langkah selanjutnya. Di sisi lain tersusunnya penulisan hukum ini berkat bimbingan, bantuan serta dorongan dari dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, harapan penulis dari penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi seluruh mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya serta semua pihak pada umumnya.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Semarang, 11 Agustus 2021

Penulis



Reza Rismawan
Nim: 30301408683



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Terminologi.....	14
F. Metode Penelitian.....	16
1. Pendekatan Penelitian	16
1. Spesifikasi Penelitian	16
2. Sumber Data	17
3. Metode Pengumpulan Data.....	18
4. Lokasi dan Subyek Penelitian	19
5. Analisis Data.....	19
G. Sistematika Penelitian	20
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	22
1. Pengertian Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	22

2.	Pengertian Kejahatan Dalam Bentuk kekerasan.....	29
3.	Tindak Kekerasan terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	32
4.	Bentuk – Bentuk Kekerasan.....	35
5.	Sebab - Sebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga	40
6.	Dampak Akibat Kekerasan	43
B.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam	48
1.	Pengertian Tentang Kekerasan Menurut Al-Quran.	48
2.	Sanksi Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Islam	54
3.	Tafsir Dari Para Ulama	56
BAB III.....		62
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		62
A.	Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Semarang	62
1.	Perlindungan Terhadap Perempuan Korban KDRT Dalam PerUndang-Undangan Di Indonesia.	68
2.	Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Kewajiban Pemerintah dan masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	72
B.	Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Sebagai Korban.	76
1.	Bentuk perlindungan Hukum Dari Pihak Pengadilan (Hakim)	78
BAB IV		94
PENUTUP.....		94
A.	Kesimpulan	94
B.	Saran	95
DAFTAR PUSTAKA		97
LAMPIRAN.....		101

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan dari aparat penegak Hukum yang diberikan terhadap Perempuan sebagai obyek Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dan untuk mengetahui kendala penegakan hukum dalam mengimplementasikan perlindungan korban Kekerasan terhadap Perempuan di lingkup Dalam Rumah Tangga.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Semarang. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi yang dimaksudkan ialah terhadap data primer dan juga sekunder yang berhubungan dengan Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan upaya Perlindungan Terhadap perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga saat ini diatur dalam perundang undangan di Indonesia, seperti: Kitab Undang-Undang Pidana dan Acara Pidana, Undang- Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bentuk perlindungan secara langsung dari pengadilan antara lain Menerima bentuk permohonan baik secara tertulis maupun secara lisan dari pihak kerabat korban, keluarga, atau korban sendiri. Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban. Keadaan tertentu dalam hal ini, misalnya: Pingsan, koma, dan sangat terancam jiwanya. Atas permohonan korban atau kuasanya. Adapun kendala Hakim dalam memberikan perlindungan hukum yaitu: 1) terjadi kembali trauma dari korban , 2) BAP dari kepolisian tidak lengkap, 3) korban tidak memberi keterangan, 4) saksi korban tidak hadir dalam persidangan, karena merasa adanya ancaman dari pelaku.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan, Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ABSTRAC

The study aims to learn about the protection efforts of law enforcement officials given against women as objects of domestic violence. And to know the measures of law enforcement in implementing the protection of victims of violence against women in domestic environments.

The study was conducted at the Semarang city district court. The author of this study used a sociological jurisdictional study method, with a specifying analysis of the study conducting deskrips on the study with such extensive data and as detailed as possible the description is of the primary data as well as secondary data relating directly to the interview with the source while secondary data comes from various literature.

Documents and regulations. On hearing of the women's protection efforts as a victim of domestic violence. Based on the results of this study, the legal defense efforts against women as victims of domestic violence are currently regulated in Indonesian law, such as: a book on criminal law and penal code, statute number. 23 year 2004 Publishable Elimination of domestic Violence Exame of Direct protection from other anataic courts received either a written or orally request on the part of the victim's relatives, family, or victim's own. Under certain circumstances, an application could be made without the consent of the victim. Certain situations in these matters are, for example: fainting, comatose, and critically endangered. At the request of its victim or its authority. As for the magistrate's problem of providing legal protection: 1) another wave of trauma from the victim, 2) the fir from the police was inconclusive, 3) the victim did not comment, 4) the witness was not present at the trial because of perceived threats from the perpetrator

KeyWord: Legal Protection , Women , casualties , domestic abuse.



UNISSULA
جامعة سلطان أبوبنوع الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru, kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana , Dalam Kamus Bahasa Indonesia , “Kekerasan’ diartikan dengan perihwal yang bersifat , berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian kekerasan merupakan wujud sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai. seperti yang diatur didalam kitab-kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), Misalnya pencurian dengan kekerasan (pasal 365 KUHP), pemerkosaan (pasal 285 KUHP) , penganiayaan (351 KUHP) dan seterusnya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan , sedangkan cara bagaimana kekerasan lakukan atau alat apa yang masing-masing bergantung pada kasus yang timbul , jadi sifatnya kasuistis dimana masing-masing perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja . Akhir-akhir ini kekerasan dalam masyarakat tampak semakin meningkat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, diantara jenis-jenis kekerasan yang terjadi , kekerasan terhadap perempuan banyak mendapat perhatian karena sifat dan dampaknya sangat berpengaruh bagi kehidupan kaum perempuan khususnya dan masyarakat pada umumnya . kekerasan jenis ini mempunyai akar yang dalam pada faktor budaya yang

menempatkan perempuan pada posisi yang timpang dalam hubungannya dengan laki-laki . hal ini diakui oleh masyarakat internasional sebagai mana dikemukakan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)¹ Tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan (Selanjutnya akan disebut deklarasi kekerasan).

Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan telah mendapat perhatian secara nasional dan Internasional. Sementara itu sistem hukum nasional kita baik dari segi substansinya , sikap para penegak hukumnya maupun sikap (*attitude*) masyarakatnya masih menganggap kekerasan terhadap perempuan dipandang sam dengan tindakan kejahatan-kejahatan ringan lainnya. Oleh karena itu kejahatan jenis ini diperlakukan sama dengan kejahatan jenis lainnya (Digolongkan ke dalam tindak pidana umum) Bahkan dalam banyak hal aparat penegak hukum dan masyarakat cenderung melihat jenis kekerasan ini sebagai kesalahan kaum perempuan itu sendiri berikut mitos-mitos yang menyertainya . Namun yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (Istri) Apalagi kalau kasus tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga sehingga seringkali tindak kekerasan ini disebut Kejahatan Tersembunyi(*hidden crime*). Disebut demikian karena baik pelaku atau korban merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Memang perbuatan tersebut beberapa waktu yang lalu tidak termasuk dalam aturan hukum pidana. Oleh karena itu sering terlihat bahwa orang-orang yang melanggarnya merasa bahwa mereka itu belum atau tidak termasuk dalam golongan penjahatatau pelaku tindak pidana. Dan perlu menjadi perhatian masyarakat bahwa

¹ . Resolusi No.48/104. Majelis Persrikatan Bangsa-Bangsa Menyetujui Konvensi Tingkat Tinggi dunia tentang “*Elimination of Violence Against Women*”

adanya perubahan kondisi sosial masyarakat menyebabkan suatu perbuatan dapat membahayakan bagi masyarakat itu sendiri .

Keluarga merupakan unit kesatuan terkecil dalam masyarakat dan merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga , Manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain .Oleh karena itulah umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga . sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuh kembangkan potensi yang ada pada dalam setiap individu , namun kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas ilegal lainnya sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan , yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan , pembunuhan . Penyimpangan yang terjadi didalam keluarga adalah Kekekrasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu merupakan suatu tindakan yang dilakukan didalam lingkup keluarga baik dilakukan oleh suami atau istri yang akan berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan . definisi tersebut sebagaimana sesuai yang disebutkan didalam pasal 1 Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yaang terjadi didalam keluarga atau rumah tangga. Tetapi pada kenyataannya perlindungan yang diberikan belum sepenuhnya memadai terutama karena sanksi bagi pelaku yang tidak tepat. Dilihat dari sudut politik kriminal, maka tidak terkendali nya perkembangan tindak

pidana kekerasan dalam rumah tangga yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi tindak pidana yang dipilih dan ditetapkan. Terdapat beberapa pasal didalam undang-undang tersebut yang tidak dapat dilaksanakan karena sanksi hukum yang tidak sesuai dan tidak ada pelaksanaannya seperti rumah aman dan rumah alternatif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk berlindung jika terjadi ancaman serupa. Selain itu juga dengan sanksi alternatif yang tercantum di dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bagi masyarakat pada umumnya yang awam dibidang hukum dapat menimbulkan salah penafsiran dimana mereka dapat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dapat memilih penjatuhan sanksi bila tidak ingin dipenjara hanya membayar dengan pidan denda saja , mereka akan bebas dari jeratan hukum. Selain itu pencantuman sanksi maksimal saja tanpa mencantumkan patas minimal dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Pelaku bisa saja dijatuhi hukuman pidana paling minimum dan ringan bagi korban yang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan , sehingga korban enggan untuk mengadakan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya yang dianggap pada akhirnya hanya akan membuang-buang waktu dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu , jaminan atas hak asasi manusia tanpa diskriminasi ini juga diatur dalam undang-undang hak asasi manusia No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia .

Dalam penyelesaiannya perkara kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan , banyak ditemukan korban kejahatan yang kurang memperoleh

perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya imateriil maupun materiil sebagai mana Geis berpendapat : “ *to much attention has been paid to offenders and their rights, to neglect of the victims*²”

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan keutuhann dan kerukunan tersebut , sangat bergantung pada setiap orang di dalam lingkup rumah tangga tersebut terutama pada kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang didalam rumah tangga tersebut. Keutuhan rumah tangga dapat terganggu apabila kualitas perilaku didalam berumah tangga tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakadilan terhadap orang yang berbeda didalam lingkup rumah tangga tersebut . untuk mencegah terjadinya hal tersebut, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga , negara dan masyarakat wajib turut serta wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya. Disamping itu negara berpandangan bahwa segala berbentuk kekerasan utam kekerasan di dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi.

Maksud dan tujuan dikeluarkannya undang-undang ini dapat dilihat dalam pasal 4 Undang-undang Penghapusan Kekekrasan Dalam Rumah Tangga yang disebutkan sebagai berikut :

²Gilber Geis, 1983, “ *Victims And Witness Assistance Program*”, dalam ; Sanford H.Kadish (ed) , Encyclopedia of the crime and justice, Volume 4, The free Press : A Division of Macmilan Inc, Newyork, hal.1600.

1. Penghapusan Kekekrasan Dalam Rumah Tangga bertujuan,
2. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
4. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
5. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebaga berikut :

1. Asas penghormatan hak asasi manusia
2. Asas keadilan dan kesetaraan gender
3. Asas non diskriminasi,dan
4. Asas Perlindungan korban

Didalam penjelasan Pasal 3 huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dijelaskan Bahwa :

“ Yang dimaksud dengan “ Kesetaraan Gender” Adalah segala suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensialnya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional “.

Beberapa faktor kekerasan dalam rumah tangga menurut penulis disebabkan oleh banyak hal, salah satu nya seperti adanya pola sikap dan cara berfiikir masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga (terutama yang menimpa pada perempuan) merupakan hal yang wajar. Kemiskinan dan kurangnya pendidikan sehinnnga minim juga pengetahuan tentang hak asasi manusia. Adanya pemahaman teks agama yang tidak komprehensif (Hanya sepatah-sepatah) disertai implementasi

yang kurang tepat, yang menganggap perempuan adalah “ hak milik laki-laki” sehingga dapat dilakukan sesuai dengan kehendaknya tanpa didasari dari segi kemanusiaan serta persepsi tentang keluarga harmonis yang tidak tepat. Pada akhirnya kekerasan dalam rumah tangga pun tidak terelakan dan selalu sering menimbulkan korban jiwa.

Siklus kekerasan dalam rumah tangga sendiri terutama yang menimpa pada pasangan suami-istri menjadi beberapa tahapan. Pada tahapan pertama adanya ketegangan antara kedua belah pihak , kemudian berlanjut menjadi kontak fisik berupa penganiayaan. Kekerasan akan mereda bahkan hilang sama sekali sehingga yang tertinggal hanya fase ketegangan dan penganiayaan yang timbul secara bergantian.

Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki polemiknya tersendiri didalam masyarakat, dimana negara melalui hukum pidana dianggap menyentuh ruang lingkup pribadi seseorangwarga negara dan tidak seharusnya demikian. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahawa saat ini apabila seseorang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan fisik, maupun psikis dapat dilaporkan dan dapat dihukum sekalipun tindak kekerasan itu terjadi dalam rumah tangga . melihat kenyataan yang ada , maka dibutuhkan upaya melindungi kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Untuk itu perlu kiranya perhatian khusus terhadap korban . Menurut *Arif Gosita*, dasar diperlukannya perhatian terhadap kedudukan si korban dalam tindak pidana antara lainsebagai berikut :

1. Belum adanya pengaturan sempurna mengenai si korban secara yuridis yang menunjukkan adanya pengayoman serta keadilan dan ketertiban.
2. Adanya filsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan warga negara melayani sesama manusia demia keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.
3. Adanya keperluan melengkapi perbaikan pada umumnya hukum pidana dan hukum acara pidana dan pengasuhan/pemasyarakatan sebagai tindak lanjut mereka yang tersangkut dalam suatu tindak pidana termasuk korban
4. Adanya Peningkatan kejahatan internasional yang mungkin juga menimbulkan korban warga negara indonesia tanpa adanya kemungkinan mendapatkan kompensasi itu untuk kelanjutan hidupnya.dalam hal ini kompensasi tersebut siapa lagi yang akan memberikannya. Sebaiknya pemerintah yang akan memberi bantuan pada warga negaranya yang menderita demi tanggungjawab kesejahteraan kepada rakyatnya.³

Kurang kepeduliannya masyarakat dan negara terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga karena adanya ideologi gender dan budaya patriarki, gender adalah pembedaan peran sosial dan karakteristik laki-laki dan perempuan yang dihubungkan atas jenis kelamin (*seks*) mereka. Pengertian patriarki adalah budaya yang

³ . Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Edisi kedua, Akademika Pressindo Jakarta, hal . 80-82

menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior dibandingkan perempuan. Menurut catatan laporan komnas perempuan tersebut terjadi kurang lebih 3.160 kekerasan terhadap perempuan diseluruh indonesia pada tahun 2001 , lalu bertambah menjadi 5.163 setahun kemudian 7.830 dan pada tahun 2003 bertambah menjadi 14.020 kasus. Menurut ketua komnas perempuan , *Kamala Chandrakirana* , meningkatnya kekerasan terhadap perempuan , termasuk kekerasan dalam rumah tangga menumbuhkan permintaan agar pemerintah dan aparat penegak hukum dapat bertindak⁴.

Berkaitan dengan kekerasan dalam keluarga , telah diundangkan UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ada beberapa alasan kekerasan tersebut diantisipasi, seperti : kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dapat berpengaruh terhadap derajat kesehatan fisik, keselamatan jiwa , dan berdampak psikologis yang negatif pada korban akan tetapi juga merujuk pada pelecehan baik dilcehkan secara hak-hak asasinya sebagai manusia namun ketidaksetaraan gender dan ketidakpastian hukum membuat tidak sedikit perempuan korban kekerasan , adapun di dalam ruang lingkup keluarga terdapat pula tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami yang terjadi karena ada unsur pemaksaan hal ini telah dianggap terjadi pemerkosaan dalam rumah tangga, atau yang terjadi dalam perkawinan yakni pada posisi suami yang memaksa berhubungan seksual dengan cara kekerasan pada istrinya. untuk berhubungan seksual pada saat tidak menghendaknya atau pada saat istrinya tidak mau melakukan hubungan seksual

⁴ . Kamala Candrakirana ,2005, the jakarta post , *laporan komnas perlindungan perempuan* .

dengan suami karena alasan melakukan hal tersebut dengan tidak cara yang tidak wajar dan tidak disukai oleh istrinya.

Menurut *Mac.Kinnon* , “seorang feminis, seks merupakan bentuk dari paling dasar dari dominasi laki-laki . tuntutan yang diperjuangkan oleh pembela perempuan adalah meminimalisir kemungkinan adanya bahaya yang berhubungan dengan seksualitas perempuan dan mendorong perempuan untuk mendapatkan dalam hubungan seksual”⁵. Pada akhirnya korban memilih tidak menyelesaikan kekerasan yang dialaminya secara hukum. Pelindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan agar hak-haknya terpenuhi karena selama ini didalam sistem peradilan pidana di indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibandingkan dengan ha-hak tersangka. Menurut *Muladi* , korban kejahatan perlu dilindungi karena :

“ Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*) kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma.”

Yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan , seperti kepolisian, kejaksaan pengadilan dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut . selanjutnya adalah terdapat argumen kontrak sosial dan solidaritas karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh

⁵ Steven Seidman , 2003, *The Social Construction Of Sexuality*, USA , NewYork press, hal. 22

reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi . oleh karena itu , jika terdapat korban kejahatan , maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak ⁶ .

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang ,Dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai,baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materil sebagai mana Geis berpendapat : “*to much attention has been paid to offenders and rights , to neglect of the victims*”⁷ . Bukan itu saja karena jika dikaitkan dengan isu tindak kekerasan terhadap perempuan , derita yang dialami oleh kaum perempuan baik pada saat maupun setelah terjadi kekerasan pada kenyataan nya jauh lebih berdampak traumatis yang lebih besar daripada yang dialami oleh laki-laki , taruma yang lebih besar umumnya terjadi apabila kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan korban kekerasan. Misalnya keluarga sendiri (Ayah ,paman, suami, pacar),

Kondisi ini bukan hanya terjadi di indonesia , tetapi juga di seluruh dunia , misalnya , Jane Robert Charpman , Pendiri Center Of Women Policy Studies mengungkapkan , bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan terjadi secara

⁶ . Muladi , 1997, *perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana : dalam buku kumpulan karangan : hak asasi manusia , Politik, dan sistem peradilan pidana , Badan Penerbit universitas diponegoro, semarang.*

⁷ . Gielbert Geis , 1983, “ *Op.cit*”

universal disemua budaya dan negara.⁸ Dari 90 negara yang diteliti selalu ditemukan kekerasan dalam keluarga (*Family Violence*), dan perilaku tersebut yang paling Sering terjadi adalah tindak kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas , maka penulis merasa tertarik dalam melakukan penelitian mengenai masalah Kekerasan dalam rumah tangga yang dituangkan dalam Judul Skripsi : “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG”. (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG).

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka masalah pokok yang akan dikaji dan dilakukan penelitian adalah :

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Semarang ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan ?

(Putusan Nomor: 616/Pid.sus/2017/PN Smg)

C. Tujuan Penelitian.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang.

⁸ Jane Robert chapman,(1990), *Violence Againts Woment as a violation of human right*, dalam *social justice*, Vol 17.1, summer 1990

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tentang tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perempuan.
(Putusan Nomor: 616/Pid.sus/2017/PN Smg)

D. Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

i. Kegunaan Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan , khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kota semarang
2. Guna untuk memenuhi tugas penelitian hukum, dan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan bahan bacaan serta dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian selanjutnya.

ii. Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Sebagai bahan pertimbangan menambah ilmu dan wawasan dalam permasalahan kehidupan penegakan hukum yang berkaitan tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan untuk kedepannya agar supaya bisa dijadikan acuan dalam menyikapi persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang selalu dihadapi dalam kehidupan berumah tangga .

b. Bagi Masyarakat

penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan korban mengalami trauma fisik maupun psikis dan ancaman hukuman berat bagi para pelaku tindak kekerasan .

c. Bagi ilmu Pengetahuan

Agar hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum , khususnya yang dengan perlindungan hukum bagi perempuan dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dan dapat digunakan oleh peneliti berikutnya guna sebagai bahan pertimbangan dan dikembangkan lebih lanjut terhadap penelitian sejenis terutama bagi Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang

E. Terminologi.

Di dalam arti judul ini , penulis akan menguraikan mengenai istilah atau definisi, pengertian dasar , batasan-batasan , dan konsep-konsep mengenai permasalahan yang akan diteliti.

- a. Perlindungan Hukum adalah penanggulangan awal yang diberikan terhadap korban dan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi korban dan

hak-haknya agar dapat hidup ,tumbuh ,berkembang, berpartisipasi,secara optimal sesuai dengan harkat dan maratabat kemanusiaan , serta mendapat perlindungan dari kekerasan yang bersifat diskriminatif.

- b. Perlindungan Sementara , yaitu berupa perlindungan langsung yang diberikan oleh lembaga atau aparat penegakan hukum terhadap korban
- c. Perempuan, berasal dari kata Empu, yang berarti seorang ahli, seorang yang memiliki kekuasaan .jika hendak diterjemahkan perempuan adalah orang yang memiliki otoritas atas diri dan tubuhnya karena dia memiliki otoritas terhadap dirinya maka perempuan selalu berani menentang ketidakadilan dan mengupayakan keadilan.
- d. Korban , adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga
- e. Kekerasan , adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Pasal 1 Ayat(1), kekerasan yang terdiri dari :
 - i. Kekerasan fisik , Adalah perbuatan seseorang yang mengakibatkan bekas/tanda dan rasa sakit, atau luka berat lainnya . Misalnya : Memukul , menendang , menyiksa ,menampar.
 - ii. Kekerasan Psikis : Adalah perbuatan yang mengakibatkan seseorang menjadi ketakutan , hilangnya rasa percaya diri , hilangnya kemampuan untuk bertindak , dan membuat rasa tidak berdaya . Misalnya : merendahkan harga diri tidak mengizinkan untuk berkunjung kerumah kerabat atau saudara , Mengukutuk, cemburu.
- f. Lingkup Rumah Tangga , Adalah terdiri dari seorang suami, istri , anak serta orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengannya karena hubungan darah, perkawinan, persusuan , pengasuhan, dan perwalian , dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga, dan ,menetap dalam rumah tangga tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian dari suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Untuk melengkapi skripsi ini dengan tujuan agar dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis yang berbasis pada ilmu hukum normatif (Peraturan perundangan) tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Dalam penelitian yuridis sosiologis, yang dikaji adalah apa yang ada di sebalik dari peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan ke Pengadilan Negeri Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara obyektif dalam suatu situasi. Penelitian ini akan diuraikan dan

digambarkan mengenai fenomena-fenomena kekerasan dalam rumah tangga di kota Semarang.

G. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Semarang secara langsung dengan mewawancarai pihak-pihak yang berwenang terkait dengan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana data yang diperoleh haruslah terpercaya kebenarannya.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data kepustakaan yang diperoleh dari buku-buku referensi, makalah, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, jurnal, dokumen-dokumen, serta artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang. Berikut adalah bahan hukum primernya:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- b) Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum Pidana, buku Seminar Lokakarya, buku tentang Perlindungan Hukum, jurnal, makalah, hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, atau pendapat para pakar hukum yang relevan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

H. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis, serta mempelajari data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah disebut diatas terkait dengan Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti bertatap muka secara langsung dengan narasumber untuk melakukan tanya jawab tentang perihal fakta-fakta hukum yang akan diteliti, persepsi atau pendapat dari narasumber, serta saran-saran dari narasumber yang berkaitan dengan obyek penelitian.⁹

I. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian atau observasi dilakukan. Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Semarang yang beralamatkan di JL. Siliwangi No. 512, Kelurahan Kembang Arum, Kecamatan. Semarang Barat, Kota Semarang. Alasan penulis memilih lokasi tersebut diatas dikarenakan lokasi penelitian mudah dijangkau oleh peneliti, serta Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memutus perkara tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sesuai dengan apa yang penulis teliti.

J. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan

⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal.127

dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang di teliti.¹⁰

K. Sistematika Penelitian.

Penulisan hukum ini menggunakan sistem penulisan berdasarkan buku pedoman karya umum (Skripsi) Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang (Unissula). Skripsi ini terbagi menjadi 4 (Empat) Bab, Masing-Masing Bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun gambaran yang jelas mengenai skripsi ini terurai dengan sistematika berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan ini berisi tentang gambaran atau latar belakang masalah diadakannya penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kemudian dilanjutkan dengan Rumusan Masalah , tujuan penelitian ,Penulisan penelitian ,terminologi, metode penelitian . dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab II tentang tinjauan pustaka ini berisikan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Bab ini Dijelaskan Pengertian perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, pengertian kejahatan dalam bentuk kekerasan, Tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga,,bentuk – bentuk

¹⁰ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, Suaka Media, Yogyakarta, 2015, hal. 9

kekerasan,Sebab – sebab kekerasan dalam rumah tangga dan dampak akibat kekerasan, serta kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab III tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam hal ini penulis memaparkan mengenai hasil dan pembahasan yang didasarkan pada data yang diperoleh dari obyek penelitian, yaitu Pengadilan Negeri Semarang dan Kejaksaan Negeri Semarang. Pembahasan mengenai bentuk upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai kekerasan dalam rumah tangga , serta upaya pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan.

BAB IV Penutup

Bab IV Berisi Kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian, setelah di bahas yang dilakukan penulis serta berisikan saran-saran yang merupakan rekomendasi dari hasil penelitian penulis setelah dibahas yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1. Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang mengandung norma-norma yang menghormati martabat umat manusia dan mengakui HAM. Norma-norma yang mengandung nilai luhur untuk menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM. HAM sendiri merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan kemampuan atau bakatnya untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemungkinan ini diselenggarakan oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan – peraturan hukum, yang merupakan tugas penting negara. Kebebasan dijamin oleh negara demi kepentingan masyarakat. Kaidah hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan bakatnya bermanfaat bagi perkembangan hukum dan tercapainya tertib hukum.

Berkaitan mengenai perlindungan hukum ada banyak pendapat pakar atau ahli yang memberikan penjelasan mengenai teori perlindungan hukum. M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru Mendelakan bahwa “perlindungan hukum bagi hak warga negara

disuatu tempat merupakan suatu keharusan karena merupakan bagian dari integral hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi maupun instrumen HAM internasional yang di ratifikasi oleh Pemerintah “¹¹ . Dalam membicarakan tentang pidana dan hak-hak manusia , maka untuk menggambarkan lebih jelas perlu diuraikan tentang larangan-larangan dan praktek-praktek penganiayaan dalam rangka proses pidana dan pelaksanaan pidana dengan paparan keadaan umum di dunia karena praktek penganiayaan tersebut khususnya dalam proses pidana jelas adalah pelanggaran terhadap hak-hak manusia disamping juga bahwa pidana itu sendiri sudah melanggar hak-hak manusia ditambah lagi praktek pelaksanaan dalam rangka proses atau pelaksanaan pidana itu sendiri jelas sebagai suatu pelanggaran hak-hak manusia yang seharusnya mereka mendapat perlindungan sesuai harkat dan martabatnya.¹²

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga faktor pemicu terjadinya kekerasan tidak dapat diperinci secara detail karena timbulnya tindakan hal tersebut dipengaruhi dan tergantung pada faktor tertentu dan korelasi antara pelaku dengan korban. Penanganan kasus tersebut juga sepenuhnya tergantung pada korban karena ada korban yang tidak mau melapor dan membiarkan dirinya menjadi korban karena adanya alasan tertentu. Oleh karena itu , meskipun kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial dimana setiap morang yang mengetahui terjadinya kekerasan bila melapor sepenuhnya masih tergantung pada kehendak korban karena dalam kenyataannya masih banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang mencabut laporannya ke polisi. Selanjutnya masalah perlindungan korban termasuk salah satu masalah yang juga mendapat perhatian

¹¹. Syukri Akub dan Baharuddin badar, Maret 2012, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana, Rangkang Education* Yogyakarta, Maret 2012

¹²Prof.Dr.Hj.Sri Sumawarni,S.H.,M.H. ,2012, *Pidana dan Hak-Hak Manusia*,UPT undip Press, Semarang ,hal. 11

dunia internasional. dalam Kongres PBB Ke VII Tahun 1985 di Milan (*tentang The prevention Crime and the treatment of Offenders*) dikemukakan bahwa hak-hak korban seyogyanya dipilih sebagai integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Demikian besar perhatian dunia internasional terhadap masalah ini, sehingga konggers ke-7 mengajukan rancangan resolusi ini kemudian menjadi resolusi majelis umum PBB No.40/34 tertanggal 29 November 1985 tentang “ Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power”¹³. Praktek Penganiayaan dilarang pada hampir semua instrumen hak-hak manusia internasional yang komperhensif. Dalam deklarasi Universal Hak-Hak asasi Manusia(1948) Menetapkan Bahwa¹⁴:

“Tidak seorang pun boleh dijadikan sasaran penganiayaan atau kekejaman perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat”

Terkait dengan perlindungan hukum sebagai *Grand Theory* atau teori yang mendasari Perlindungan Hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, Phillipus M, Hadjono menyatakan sarana perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu : sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan Hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif terutama erat kaitannya dengan azas *freis ermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum, sedangkan sarana perlindungan hukum represif di indonesia ditangani oleh badan-badan : Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus.¹⁵ Sedangkan menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan , Usaha hukum pidana

¹³ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan*.

¹⁴ *Op. Cit.* Prof. Dr. Hj. Sri Sumawarni, S.H., M.H. hal. 11

¹⁵ Phillipus M. Hadjono, 1987, *Perlindungan Hukum Pidana Mati di Indonesia masa lalu, kini, dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 15-16.

untuk mencapai tujuannya itu tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana (*straf*) yang dapat dirasakan sebagai *custodia honesta*, tetapi disamping itu juga dengan menggunakan tindakan-tindakan dirasakan sebagai *nonscustodia*.¹⁶

Perlindungan korban tindak kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga telah diatur dalam undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. diharapkan Undang-undang ini dapat melindungi korban dan hak-hak nya yang diatur di dalam pasal 10 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan Bahwa, Korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- b. Pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e. Dan pelayanan bimbingan rohani terhadap korban kekerasan“.

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Relawan pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

¹⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga* (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), Refika Aditama, Bandung, hal. 99.

Sebagaimana yang diatur didalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga no. 23 tahun 2004. Pasal 20 ; Dalam hal ini kepolisian segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tangga :

- a. Identitas petugas untuk pengenalan terhadap korban;
- b. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
- c. Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Pasal 21 ; Didalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus :

- a. Memeriksa kondisi korban sesuai dengan standart profesinya.
- b. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan viseum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Pelayanan kesehatan tersebut dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerindah daerah, atau masyarakat. Pasal 22 ; Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus :

- a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman terhadap korban.
- b. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perlindungan dari pengadilan;

- c. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif ; maksud dari rumah aman dalam hal ini adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban dengan sesuai standaryang ditentukan. Misalnya, trauma center departement social. Sedangkan tempat tinggal alternatif adalah tempat tinggal korban yang terpaksa ditempatkan untuk dipisahkan dan atau dijauhkan dari pelaku.
- d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan perlindungan kepada pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan oleh korban.

Pasal 23 ; pelayanan pekerja sosial dilakukan dirumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat :

- a. Menginformasikan terhadap korban akan haknya mendapatkan seseorang atau beberapa orag pendamping ;
- b. Memendamping korban ditingkat penyidikan, penuntutan, atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban secara obyektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- c. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping dan,
- d. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pasal 24 ; dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan kepada iman dan taqwa kepada korban.

Bagi penasehat hukum wujud perlindungan hukum terhadap korban kekerasan diatur dalam pasal 25 ; dalam memberikan pelayanan dan perlindungan advokat wajib :

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan ;
- b. Mendampingi korban ditingkat penyidikan penuntutan, atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban secara obyektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya ;
- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Korban sebagai pihak yang paling menderita dalam terjadinya suatu kejahatan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Definisi perlindungan hukum menurut Arif Gosita¹⁷ adalah “suatu usaha atau tindakan hukum yang untuk menjaga dan melindungi subyek hukum dari suatu perbuatan yang merugikan”.

Dalam KUHP kekerasan identik dengan penganiayaan, maka diperoleh pengertian mengenai penganiayaan yaitu terdapat pada pasal 351 yang menyatakan bahwa :

Ayat 1 : Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah.

¹⁷ Sudarto, 1990, *Hukum Dan Hukum Pidana*, alumni, Bandung, hal-12

Ayat 2 : jika perbuatan mengakibatkan luka” berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun

Ayat 3 : jika mengakibatkan mati dikenakan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Ayat 4 : dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan

Ayat 5 : percobaan untuk melakukan ini ditindak pidana.

2. Pengertian Kejahatan Dalam Bentuk kekerasan

Menurut Moelyatno mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸

Demikian pula Hari Saheroji berpendapat bahwa:¹⁹

Secara yuridis kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang. pengertian tentang kejahatan ini ditemukan didalam undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain, akan tetapi aturan yang ada terbatas pada waktu dan tempat, walaupun kebaikannya sudah jelas nampak, yaitu adanya kepastian hukum karena dengan ini orang pasti tahu yang, mana perbuatan jahat dan yang tidak jahat.

Pengaturan kejahatan dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu kejahatan yang terdapat dalam kodifikasi dan kejahatan yang terdapat diluar kodifikasi. Kejahatan yang terdapat dalam kodifikasi atau dalam KUHP adalah semua kejahatan yang diatur dalam buku II KUHP seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, pemerkosaan, dan lain-lain. Sedangkan kejahatan yang terdapat diluar kodifikasi atau

¹⁸ Basar Sudrajat, 1986, *tindak pidana tertentu*, Remaja Karya, Bandung, hal. 2.

¹⁹ Hari Saheroji, 1980, *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, hal. 12

diluar KUHP seperti tindak pidana korupsi , tindak pidana narkoba dan psikotropika, tindak pidana lingkungan hidup dan sebagainya. Kesemua ini termasuk kejahatan dari sudut pandang yuridis.

Kejahatan dilihat dari sudut pandang sosiologis menurut Brown adalah.²⁰

Setiap pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Akhirnya dapat dikatakan bahwa kejahatan dari sudut pandang sosiologis adalah segala perbuatan yang oleh masyarakat dianggap tercela tanpa melihat apakah perbuatan itu dapat dihukum atau tidak , atau tidak tercantumnya perbuatan hukum itu didalam sebuah perundang-undangan.²¹

Hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipidana dapat terletak pada orang itu sendiri yang diatur dalam pasal 44 KUHP (karena tidak mampu bertanggung jawab yang disebabkan karena jiwanya terganggu oleh suatu penyakit atau karena pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau cacat dalam tubuhnya). Pada dasarnya hukum pidana berpangkal pada dua hal yaitu :

1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dengan “Perbuatan yang dimaksud memenuhi syarat-syarat”, tersebut dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan seperti itu dapat disebut juga “perbuatan Pidana” atau disebut juga sebagai “perbuatan jahat”, Oleh Karena itu didalam “Perbuatan” ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang

²⁰ Rusli Effendy dan A.S. Alam, 1979, *Manusia, Kejahatan, Lembaga Yuridis Kriminologi* UNHAS, Ujung Pandang, hal.2

perbuatan tertentu tersebut dapat dijabarkan menjadi dua persoalan yaitu, perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar perbuatan itu.

2. Pidana

Yang dimaksud pidana adalah penderitaan dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Ada tiga Hal pengertian dasar dalam Hukum Pidana :

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kesalahan (Schuld)
- 3) Pidana (Straaf)²²

Dipidananya Seorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan., namun hal tersebut belum memenuhi syarat guna penjatuhan Pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan Perkataan lain, orang tersebut harus dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya harus dapat dipertanggungkan kepada orang tersebut²³.

Mengenai kebijakan hukum pidana, tentunya tidak terlepas dari pengertian kebijakan itu sendiri, dalam kamus besar bahasa indonesia yang dimaksud dengan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar, dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak (Pemerintah, organisasi) dan pernyataan cita-cita tujuan, prinsip, atau

²² Muladi dan prijatno, 1991, *Pertanggungjawaban korporasi dalam Hukum Pidana, Sekolah Tinggi Hukum Bvandung*, Bandung, hal. 56

²³ Sudarto, *Op. Cit*, hal. 85.

maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, haluan, sasaran.

Sementara itu *Marc Ancel* menyatakan bahwa :

“ Kebijakan pidana (*Penal Policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada si pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang”.²⁴

3. Tindak Kekerasan terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Rumah tangga sering dianggap sebagai tempat yang paling aman bagi setiap individu. Rumah tangga idealnya adalah tempat yang paling aman untuk berlandung dari segala macam bentuk tindak kekerasan. Akan tetapi anggapan mengenai rumah tangga tersebut belum tentu sepenuhnya benar, karena sekarang ini banyak sekali tindak kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tindak adalah perbuatan. Sedangkan pidana adalah kejahatan , kriminal. Jadi tindak pidana adalah suatu perbuatan yang jahaat atau perbuatan kriminal, Barda Nawawi menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun materiil”.²⁵

²⁴ Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 23.

²⁵ Barda Nawawi, *Op. Cit*, Hal. 67

Istilah tindak pidana tidak memiliki definisi dalam Undang-undang yang berlaku, kecuali satu lingkaran yang adalah suatu kejahatan. Pada dasarnya, kejahatan adalah suatu kesalahan, biasanya kesalahan moral yang bertentangan dengan masyarakat secara keseluruhan. Penuntutan pidana dilakukan untuk menghukum orang yang melakukan tindak kejahatan, baik karena kita ingin melakukan pencegahan dimasa depan atau hanya kita percaya orang jahat pantas dihukum atas perbuatannya. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga juga diistilahkan dengan kekerasan domestik, hal tersebut dikarenakan Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi didalam hubungan suami istri aka tetapi juga terjadi pada seseorang yang tergabung didalam lingkup keluarga tersebut (terutama masih memiliki hubungan darah). Atau bahkan pada seorang pekerja rumah tangga selaku pihak yang memiliki hak untuk dilindungi.²⁶

Pelaku maupun korban tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah semua orang yang tercakup atau menjadi bagian dari rumah tangga itu sendiri. Bentuk Tindakan kekerasan dalam rumah tangga bisa mencakup tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau mantan istri.
2. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami atau mantan suami.
3. Tindak kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak.
4. Tindak kekerasan yang dilakukan anak terhadap orang tua

Tindak kekerasan dalam rumah tangga bisa mencakup semua tindak kekerasan seperti yang tersebut diatas namun pada umumnya tindak kekerasan dalam rumah tangga

²⁶ Ferry Efendy, *Keperawatan dan Kesehatan komunitas, teori dan praktek dalam keperawatan*, jakarta, salemba, medika, 2009.

yang terjadi sangat sering dijumpai pelakunya adalah seorang suami terhadap istrinya sendiri.

Menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah , setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Selanjutnya menurut pasal 1 deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dikatakan sebagai setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin akan berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik , seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.²⁷

Tindak kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap istri pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan masalah sosial yang serius dan kurang mendapat tanggapan dari masyarakat, hal ini dikarenakan :

1. Faktor Strata Ekonomi , Kondisi ekonomi yang sulit perempuan membuktikan sedikit peranannya dalam hal memberi nafkah kepada keluarganya. Oleh sebab itu istri didalam rumah tangga menjadi salah satu obyek untuk dipekerjakan dengan cara kekerasan atau paksaan suami demi memenuhi kebutuhannya.

²⁷ Budi Sampurna, “Pembuktian dan penatalaksanaan kekerasan terhadap perempuan tinjauan klinis dan forensik”, Dalam Achie Sudiarti Luhulimah, *Pemahaman bentuk-Bentuk kekerasan Terhadap perempuan dan Alternatif pemehannya*, PT.Alumni, Jakarta, 2000, hal. 51-52.

2. Faktor Seksual , tiap-tiap perbuatan yang memaksa kepada istri untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan , dan disaat istri nya tidak menghendaki dengan suaminya yang dikarenakan melakukan hubungan seksual dengan cara – cara tidak wajar atau tidak disukai oleh istrinya , sehingga timbul unsur paksaan dan menimbulkan perilaku kekerasan terhadap istrinya.
3. Perampasan kemerdekaan , dilakukan secara sewenang-wenang oleh suami adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya istri dari lingkungan sekitarnya , diantaranya larangan keluar rumah untuk bersosialisasi terhadap warga lainnya dikhawatirkan masalah yang timbul di dalam rumah tangganya terbongkar.

4. **Bentuk–Bentuk Kekerasan**

Bentuk kekerasan yang dialami perempuan , yaitu dalam bentuk pelecehan seksual berupa pencabulan, atau pemerkosaan , trafficking atau perdagangan perempuan , pembunuhan , pemukulan . peristiwa tersebut hanya merupakan bagian kecil tindak kekerasan yang terjadi . dari peristiwa tersebut dapat diketahui pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan bukan saja orang yang tidak dikenal korban , akan tetapi mempunyai hubungan yang telah berlangsung secara resmi atau melalui perkawinan , dengan kata lain pelaku merupakan anggota di dalam keluarga korban sendiri.

Bentuk kekerasan terhadap perempuan , mulai dari pengabaian sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan , dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) macam Yaitu :

1. *Phsyscal abuse* (Kekerasan fisik) menunjuka pada cedera yang dialami perempaun atau istri yang dikarenakan bukan berasal dari sebuah kecelakaan

tapi hasil cedera tersebut adalah merupakan dari hasil pemukulan benda atau penyerangan secara berulang-ulang.

2. *Psycal Neglect* (Pengabaian Fisik) kategori kekerasan ini dapat diidentifikasi secara umum dari kelesuan seorang perempuan atau istrinya, kepacatan atau dalam kekurangan gizi . namun hal ini juga harus dilihat dari keadaan siso ekonomi dari keluarga mereka, sebagai contoh : dalam sebuah keluarga yang miskin , walaupun telah memberikan yang terbaik bagi anak mereka tetapi tetap terlihat dalam keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai pengabaian secara fisik
3. *Emotional Abuse* (Kekerasan Emosional) Kondisi ini dimana seorang Gagal menciptakan lingkungan yang penuh cinta kasih lingkungan keluraganya, hal tersebut dapat dimanifestasikan dengan tidak memperdulikan , mendiskriminasi, meneror atau mengancam secara terang – terangan terhadap perempuan.
4. *Sexual Abuse* (Kekerasan Seksual), kekerasan seksual yang menunjuk pada aktivitas seksual. Bentuk kekerasan ini berupa penyerangan atau tanpa penyerangan, termasuk kategori penyerangan apabila Seorang perempuan menderita cedera fisik dan trauma emosional yang luar biasa. Dan kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan apabila perempuan atau istrinya tidak mengalami cedera fisik tetapi tetap saja menderita trauma emosional .
5. *Stalking* (Membuntuti atau Meneror) , beberapa perbuatan uyang mendapat perhatian mengenai battered women adalah stalking . hal ini termasuk

perbuatan mengganggu atau mengancam, termasuk pula ancaman akan bahaya serius, yang dilakukan secara berulang-ulang.²⁸

6. Pembunuhan, Kasus pembunuhan terhadap istri paling sering dilakukan oleh suami atau mantan suami. Statistik memperlihatkan persentase pembunuhan terhadap perempuan oleh pasangan dekat sangat banyak.²⁹

Bentuk- bentuk yang diuraikan di atas memperlihatkan bahwa variasi bentuk kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya sekedar berdampak pada penyerangan fisik yang berakibat luka bahkan menimbulkan kematian. Namun kekerasan tersebut akan berdampak luas secara sistemik pada beban psikologis dan efek jangka panjang yang akan berakibat traumatik bagi korban itu sendiri.

Dalam kitab Undang – Undang Hukum Pidana , tindak – tindak kekerasan yang telah diatur lebih banyak yang merupakan tindak kekerasan secara fisik. Rumusan mengenai tindak kekerasan ini sebagaimana besar bersifat umum dilihat dari segi korban :

1. Pornografi Pasal 282 ayat (1) :
2. Perbuatan Cabul Pasal 290
3. Penganiayaan Pasal 351 Ayat (1)
4. Pembunuhan Pasal 338
5. Penculikan Pasal 328

Ketentuan Pidana yang secara khusus menyebut perempuan sebagai korban hanyalah yang berkenaan dengan :

1. Perkosaan (pasal 292)

²⁸ Patricia Mahoney, Linda M. Williams, Carolyn M. West. 2000. Violence Against Women (Ed. Claire M. Renzetti, Jeffrey L. Edleson, Raquel Kennedy Bergen) hal. 146

²⁹ Patricia, Ibid, hal. 150

2. Pengukuran Kandungan tanpa seizin perempuan yang bersangkutan (Pasal 347)
3. Perdagangan Perempuan (Pasal 297)
4. Melarikan Perempuan (Pasal 332)

Disamping kejahatan – kejahatan tersebut , Sejumlah tindak kekerasan fisik lainnya ternyata tidak diberi sanksi Pidana , Dan akibatnya adalah , walaupun terjadi viktimisasi terhadap perempuan, tidak dapat dilakukan tindakan hukum apapun terhadap pelakunya , Misalnya : Incest , Marital Rape , dan Sexual Harassment. Tindakan kekerasan non fisik yang dapat terjadi pada perempuan, yang ada sanksi pidana , misalnya penghinaan dimuka umum (Pasal 310). Namun kenyataannya menunjukkan bahwa pasal ini sangat jarang digunakan untuk membawa suatu kasus kedalam proses peradilan pidana , penyebabnya agaknya kembali pada struktur dan budaya masyarakat yang ada, Termasuk persepsi perempuan itu sendiri tentang kedudukan mereka dalam masyarakat. Menurut para ahli kriminologi, kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum . oleh karena itu , kekerasan merupakan kejahatan, berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus – kasus kekerasan terhadap perempuan Dalam Rumah Tangga dijarung dengan pasal – pasal KUHP tentang Kejahatan.

Terlebih lagi jika melihat definisi yang dikemukakan oleh sanford kadish dalam *Encyclopedia Of Criminal Justice* , beliau Mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah , baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa ancaman , ancaman mengakibatkan pembinasan atau kerusakan hak milik³⁰ . sedangkan dalam

³⁰. Gielbert Geis, 1983, “*Op.cit*”

Undang – undang No.23 Tahun 2004 bentuk – bentuk kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan:

1. (Pasal 6) kekerasan fisik, adalah segala sesuatu tindakan maupun perbuatan yang dapat mengakibatkan luka, kesakitan cacat tubuh, gugurnya kandungan bahkan tindakan yang dapat mengancam keselamatan jiwa . bentuk kekerasan fisik ini seperti pemukulan , tamparan dari anggota badan, pukulan menggunakan benda atau menyakiti anggota badan. Untuk memperoleh bukti dari kekerasan fisik, Rumah Sakit bisa memberikan data tertulis lewat hasil *Visum (Visume et Repertum)*. Bekas luka akibat tindak kekerasan fisik bisa di deteksi dengan pemeriksaan ahli , meskipun untuk luka yang sudah lama.
2. (Pasal 7) Kekerasan Psikis, Adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan hilangnya rasa percaya diri , hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis yang berat terhadap seseorang. Jenis kekerasan ini tidak dapat dilihat secara kasat mata dan berbeda dengan kekerasan fisik yang bekas atau tanda-tanda penganiayaan dapat dilihat oleh kasat mata, bentuk kekerasan psikologis bisa berupa teror atau ancaman yang menimbulkan trauma psikologis bagi korban . sebagian besar orang akan sulit mengetahui ini secara pasti , biasanya hanya orang tertentu seperti psikiater atau psikolog yang dapat mendeteksi telah terjadinya kekerasan psikologis. Korban bahkan bisa terjangkit serangan jantung dan selalu diliputi rasa was-was kaeran selalu sering mendapatkan kejutan.
3. (Pasal 8) Kekerasan Seksual , Adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual , bentuk pemaksaan berupa hubungan seksual

dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai , paksaan hubungan seksual dengan tujuan komersialisasi dan atau tujuan tertentu. Bentuk kekerasan seksual antara lain menyampaikan gurauan tidak senonoh , meraba atau memegang bagian tubuh tanpa kerelaan, pencabulan, pelecehan seksual, pemerkosaan, sodomi, dan lain-lain.

4. (Pasal 9) Penelantaran Rumah tangga ,Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Bentuk lain adalah tidak diberi nafkah berturut-turut selama beberapa bulan atau beberapa tahun. Memberi nafkah tapi tidak mencukupi kebutuhan keluarga yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan terlantarnya anggota keluarga serta penekanan seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi juga termasuk salah satu bentuk kekerasan dalam bentuk penelantaran .

5 Sebab-Sebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setiap manusia disamping sebagai makhluk pribadi juga sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya mempunyai suatu hubungan erat dengan ataupun memiliki keterkaitan dalam kehidupannya. Didalam kehidupan masyarakat adalaknya terjadi suatu benturan kepentingan anatara satu dengan lainnya, dan juga terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma hukum yang dikenal dengan sebutan kejahatan. Kejahatan merupakan masalah sosial yaitu timbul di tengah masyarakat dimana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri.

Kejahatan diseluruh dunia selalu mengalami perkembangan yang sangat cepat sejalan dengan cepatnya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, perkembangan mengenai masalah-masalah kejahatan , baik dilihat secara kuantitatif maupun kualitatifnya tetap memerlukan suatu pembahasan dan pengamatan sesuai dengan aktivitas permasalahannya. tanpa mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan sangat sulit untuk dimengerti alasan kejahatan itu terjadi apalagi untuk menentukan tindakan yang tidak tepat dalam menghadapi pelaku kejahatan. Telah banyak usaha yang dilakukan untuk mempelajari dan meneliti sebab-sebab yang mempengaruhi manusia itu melakukan kejahatan. Sesuai sifat dan hakikat dari kejahatan yang dilakukan sukar sekali untuk menentukan faktor-faktor yang pasti penyebab seseorang melakukan kejahatan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat terjadi dewasa ini berupa kekerasan seksual yang dikenal sebagai pelecehan seksual , menurut ahli kriminolog pada umumnya terjadi disebabkan oleh faktor, diantaranya adalah :

- a. Pengaruh perkembangan budaya yang makin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- b. Gaya hidup diantara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak hubungan laki-laki dengan perempuan sehingga sering terjadi *seduktifrape*.
- c. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang

semakin terkikis dimasyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.

- d. Putusan hakim yang cenderung tidak adil , misalnya putusan yang cukup ringan dijatuhkan oleh pelaku.
- e. Tingkat kontrol masyarakat (*Social Control*) yang rendah , artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma-norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- f. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnyan untuk dicari kompensasi pemuasnya.
- g. Keinginan pelaku untuk melakukan (Melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan sehingga menimbulkan Marital Rape.

Di samping itu, kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah universal yang melewati batas-batas negara dan budaya. Studi yang dilakukan di 90 komunitas yang berada di dunia menunjukkan pola tertentu dalam insiden kekerasan terhadap perempuan . Ditinjau dari psikologis komunikasi , bentuk-bentuk komunikasi dengan kekerasan (Terutama kekerasan fisik) merupakan suatu cara pemberian sugesti yang ampuh dan efisien. Itulah sebabnya pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan fisik yang lainnya sering dipergunakan oleh suami dalam mengakhiri konflik dengan istri. Didukung oleh power

secara sosial, suami adalah pihak yang dapat dengan leluasa menggunakan cara ini dalam mengkomunikasikan sesuatu terhadap istrinya.

Mitos-mitos seputar kekerasan yang selama ini berkembang dimasyarakat bahwa kekerasan hanya terjadi pada kelompok tidak berpendidikan dan berpenghasilan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan saja disebabkan oleh situasi, tetapi lebih pada kesetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, pembagian peran sosial terhadap perempuan dan laki-laki menyebabkan ketidakadilan yang salah satu bentuknya adalah kekerasan terhadap perempuan. Secara historis akar terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang sangat panjang, kekerasan itu bermula dari pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara keyakinan adanya sifat feminitas (Perempuan itu lemah, lembut dan emosional).

6. Dampak Akibat Kekerasan

Dampak kekerasan terhadap perempuan pada umumnya sangat berpengaruh pada kehidupan korban selanjutnya. Variasi reaksi tergantung pada jenis tindak kekerasan yang dialami serta reaksi pribadi yang unik dari korban. Oleh karena itu tidak ada ukuran yang obyektif sebagai kriteria baku sebagai reaksi perempuan yang mengalami tindak kekerasan, reaksi ini selalu bersifat subyektif dan menjadi ciri khas korban yang tidak dapat dipadankan begitu saja antara satu dengan korban dengan korban lainnya. Namun demikian para ahli dokter ahli jiwa dan ahli psikologi membuat klasifikasi gangguan yang berkadar ringan hingga berat bila terjadi tindak kekerasan. Reaksi ini bersifat umum, artinya tidak hanya terjadi pada perempuan yang mengalami tindak kekerasan, tetapi pada setiap orang yang mengalami tindak kekerasan. Beberapa

penelitian dari *Calhoun & Atkeson* mencatat bahwa reaksi terburuk pada perempuan bila mengalami tindak kekerasan berupa perkosaan adalah timbulnya kondisi depresi dan gangguan patologis seperti Post-Traumatic Stress Disorder atau PTSD.³¹ Pada korban perkosaan reaksi umum terjadi adalah :

1. Timbulnya rasa takut dan cemas yang menetap pada korban , Hal ini diteliti oleh Kilpatrick , Veronen, dan Resick , yang mendapatkan data bahwa 94% korban yang mereka teliti mengalami perasaan sangat ketakutan ketika diserang dalam tindak perkosaan, dan 90% menyatakan ketidakberdayaan . reaksi fisiologis juga muncul mengiringi reaksi emosi tersebut . 86% korban menyatakan merasakan gemetar, 80% menyatakan jantung berdetak lebih kencang , 69% menyatakan ketegangan otot dan 62% menyatakan nafasnya tersengal-sengal. Bentuk lain dari kecemasan yang berlebihan pada korban adalah obsessive-compulsive behavior, berupa tingkah laku ritual yang tidak terkendali , seperti berulang-ulang mencuci tangan , berulang-ulang mandi, berulang-ulang memeriksa pintu apakah sudah terkunci , dan tingkah laku serupa dengan itu.
2. Depresi merupakan reaksi lain selama berminggu-minggu , minggu pertama tindak perkosaan dengan gejala-gejala seperti menangis , hilang nafsu makan , sulit tidur, lelah, perasaan berdosa, perasaan tidak berharga untuk hidup , percobaan bunuh diri dan perasaan hampa tidak ada lagi harapan³². Studi mereka menunjukkan bahwa 75% korban melaporkan gejala depresi derajat menengah sampai berat pada minggu pertama setelah

³¹ . Calhoun, Karen S. And Beverly M. Atkeson. *Assessment of Family Violence, Facilitating psychosocial Adjustment*, Allyn and Bacon: Boston, 1991.

³² . Calhoun, Karen S. And Beverly M. Atkeson, *ib. Id.*, 1991.

tindakan kekerasan berupa perkosaan. Setelah tiga atau empat bulan setelahnya gejala ini menurun, tetapi setelah satu tahun terdapat 26% korban yang masih menunjukkan gejala depresi.

3. Gangguan fungsi seksual juga akan terjadi pada korban, Flashback atau bayangan pengalaman ulang kejadian traumatik merupakan penyebab yang mengganggu fungsi ini. Untuk korban yang telah menikah, gejala gangguan adalah menghindari relasi seksual, atau tidak bisa menikmati relasi seksual atau tidak bisa mencapai kepuasan seksual³³.
4. Post-Traumatic Stress Disorder merupakan bentuk gangguan dalam klasifikasi DSM-III-R (*diagnosis and Statistical Manual Edisi III, Revised*) yang dikeluarkan oleh *The American Psychiatric Association* pada tahun 1987. Trauma mendalam akan menimbulkan syndroma yang masuk pada kategori ini. Untuk menegakkan diagnosa ini lamanya gangguan ini dicatat adalah terjadi paling sedikit satu bulan setelah kejadian traumatik. Tidak semua korban akan mengalami PTSD, karena syndroma ini timbul tergantung dari beberapa faktor determinan, antara lain jenis tindak kekerasan yang dialami dan bisa menimbulkan trauma serta faktor internal (Seperti kepribadiannya) dan eksternal (Seperti Keluarga, Lingkungan Rumah, Lingkungan Sosial).³⁴

Dampak jangka panjang dapat terjadi apabila korban kekerasan tidak mendapat pengangan dan bantuan konseling psikologi yang memadai. dampak ini dapat berupa sikap atau persepsi yang negative terhadap seorang laki-laki, selain hal tersebut, ada

³³. Calhoun, Karen S. And Beverly M. Atkenson, *ib. Id.*, 1991.

³⁴. Calhoun, Karen S. And Beverly M. Atkenson, *ib. Id.*, 1991

istilah khusus dalam memahami dampak kekerasan terhadap perempuan , yaitu apa yang disebut dengan trauma . trauma adalah luka jiwa yang disebabkan oleh karena seseorang mengalami hal yang luar dari batas normal . bila seseorang perempuan menjadi korban kekerasan , dan kemudian mengalami gejala-gejala yang khas seperti mimpi buruk (*Nightmare*) atau teringat akan kejadian lalu dan yang akan datang yang muncul secara tiba-tiba, dan gejala tersebut berkepanjangan hingga lebih dari 30 hari , besar kemungkinan korban mengalami stress pasca trauma (*Post Traumatic Stress Disorder*).

Ada 3 (tiga) kategori gejala yang paling umum dalam post traumatic stress disorder , oleh Saparinah Sadli dan Tapi Ormas Ihromi Sebagai berikut:³⁵

1. *HyperArousal* , gejala ini sangat dipengaruhi oleh kerja hormone tubuh yang ikut berubah sehubungan dengan perubahan kondisi psikologis koeban. Gejala ini paling umum adalah agresi , insomnia, dan reaksi emosional yang berlebih dan intens, seperti depresi yang menyebabkan korban ingin mengakhiri hidup.
2. *Intrusion* , merupakan *konstan reliving of the traumatic event* atau korban sungguh-sungguh tidak mampu mengontrol pemunculan ingatan-ingatan peristiwa yang mengerikan itu. Gejala ini berupa mimpi buruk , sehingga dapat dikatakan sebagai kekacauan ingatan.
3. *Numbing* , atau mati rasa . gejala ini pada dasarnya adalah wajar, tetapi menjadi tidak wajar jika ia terus menerus sehingga menjadi (*Indifferent*) atau acuh tak acuh dan (*detached*) terpisah dari interaksi sosial.

³⁵Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1981

Lebih lanjut, Saparinah Sadli dan Tapi ormas Ihromi³⁶, menyatakan bahwa lain halnya dari korban perkosaan suami karena biasanya kekerasan ini bersifat berulang dan berkelanjutan, maka para isteri korban kekerasan ini biasanya memiliki karakter, sebagai berikut:

- a. Rendah hati
- b. Selalu menyalahkan dirinya sendiri
- c. Mengalami gangguan reproduksi karena merasakan tertekan

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Tentang Kekerasan Menurut Al-Quran.

Paradigma sosial yang berasumsi bahwa norma atau nilai yang menekan sikap perilaku masyarakat, sehingga tidak dapat menghindari atau berkelit dari nilai tersebut³⁷. Nilai dan norma dipandang sebagai “*Imperatif Struktural*” yang terinternalisasi dalam diri individu warga masyarakat. Struktur mirip pedoman atau aturan yang menjadi prinsip praktik di berbagai tempat dan waktu, merupakan hasil perulangan dari berbagai tindakan. Pada saat nilai dan norma masih bias gender atau cenderung patriarki, akibat sejarah Contoh : sistem selir, nilai sosial budaya yang “*Given*” (kebiasaan atau tradisi) dan bias Gender terhadap firman Tuhan (Diantaranya penafsiran ayat suci Al-Quran yang textual dan penafsiran vested interest). Kondisi nilai atau norma yang bias gender secara otomatis akan mengarah kepada pengaturan posisi tawar antara laki-laki. Penjelasan teknis (Teori Sosiologis) ini dapat terjadi saat interaksi, yang dapat dijelaskan dengan

³⁶ Saparinah Sadli, *Ib-Id*, 1981

³⁷ Collins Randall. *Conflict Sociology: Toward Explanatory Science*.

Teori IRC (Interaction Ritual Chains). Disebutkan beberapa macam bentuk kekerasan menurut pandangan islam diantara lain :

1. Kekerasan fisik

Mengacu pada QS. An-Nissa' ayat 34, terdapat kata “Pukullah”

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ
وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ
ۚ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Ar-rijāluqawwāmuna'alan-

nisā'ibimāfaddalallahubā'dahum'alāba'diwwabimānafaquminamwālihim,

fas-ṣāliḥātuqānitātunḥāfiẓātullil-gaibi'nwallḥnahwallnahwallnah

wallnahwallnahfilnahfilnahwallnu,fa

ināta'nakumfalātabgu'alaihinnasabīlā,innallahakāna'aliyyangkabīrā

Yang Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

³⁸ Mulkan, Dkk. *Membongkar praktek kekerasan*. PSIF Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Dalam bingkai inilah, ketentuan hukum yang menegaskan diperbolehkannya suami “Memukul” Istri yang berbuat Nusyuz (Pembangkangan Terhadap Hak-Hak Suami) mesti dipahami secara proporsional. Firman Allah, “.. *Wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nusyuz-nya maka nasihatilah mereka dan tinggalkan mereka di tempat-tempat pembaringan dan pukullah mereka. Lalu jika mereka telah menaati kamu janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”* (QS.al-Nissa, 4 : 34). Kata “Pukulah” pada terjemahan ayat diatas merupakan interpretasi tekstual dari kata *dharb* (Bahasa Arab) yang pada ayat itu digunakan dalam bentuk kalimat perintah dan plural. yang perlu dicatat adalah, kata *dharb* (*Pukul;Memukul*) dalam bahasa arab tidak selalu identik dengan perlakuan yang menyakiti, keras dan kasar. Dalam QS.al-nissa, 4; 101. Misalnya Orang yang berjalan kaki atau musafir disebut sebagai orang yang melakukan *al-dharb fi al-ardh* yang secara harfiah berarti “*Memukul Bumi*”.

2. Kekerasan Seksual

Pada surat QS. Al-Baqarah ayat 223:³⁹

نَسْأُوكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُّوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

³⁹Mulkan,Dkk, *Ib-Id*

*Nisā 'ukumḥarsullakumfa`tuḥarsakumannāsyi`tum
waqaddimūli`anfusikum, wataqullāhawa`lamūannakummulāquh,
wabasysyiril-mu`minīn*

Yang Artinya: “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” Sementara itu, Ayat ini dimaknai istri sebagai kebun maka dapat digarap sesuka hal atau selera laki-laki, tanpa kesenangan istri. Ayat ini untuk menghilangkan kesan mitos seksual. Kondisi ini dikuatkan dengan hadist-hadist: “apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu ia menolak, maka malaikat melaknatnya sampai subuh” (HR. Bukhori-Muslim).

3. Kekerasan Politik

Dasar kekerasan politik adalah surat an-Nisaa ayat 34. Pernyataan⁴⁰

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ

Arrijalu Qowwamuna

“Arrijalu Qowwamuna” yang seharusnya diartikan sebagai pelindungan dan pemeliharaan atau merawat perempuan, tetapi kenyataan dilapangan sebagai “Penguasa” Perempuan. Hal ini diperkuat dengan hadist: “Tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan” (HR. Bukhori). Keterangan lain ini komentar spontan Rasulullah SAW kepada raja

⁴⁰Mulkan,Dkk, *Ib-id*

persia yang mewariskan tahtanya kepada perempuan yang belum siap . hadist ini muncul setelah konflik Aisyah dan Ali RA.

Membaca struktur sosial budaya bangsa arab pada waktu Al-Quran diturunkan dan pada waktu nabi hadir , wacana dan aturan menyangkut soal-soal perempuan yang disampaikan kedua sumber ini menunjukkan dengan jelas adanya proses-proses transformasi sisoal budaya yang sangat progsrif. Umar bin khatab, Khilafah kedua , sempat memberikan komentar yang mengesankan keterkejutan ketika membaca teks suci islam yang informatif itu , ia mengatakan: “ *Ketika jahilliyah, kami sama sekali tidak pernah memandang penting kaum perempuan , tetapi ketika islam datang dan tuhan menyebut-nyebut mereka , kami baru menyadari bahwa mereka memiliki hak atas kami.*”⁴¹

Sebelum islam kedudukan perempuan berada dibawah subordinasi laki-laki lebih , dari itu perempuan tidak saja dihina , diremehkan , tetapi juga ditindas dalam arti selalu mendapatkan tindak kekerasan , bahkan menurut sebagian masyarakat pada saat itu , perempuan dianggap sebagai pembawa bahaya dan aib memalukan. Pandangan seperti ini dapat dilihat pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 58

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

*Wa iżā busysyira aḥaduhumbil-unšāzalla waj-huhū muswaddaw wa huwa
kazīm .*

Yang artinya : “*Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah*”

⁴¹ Ashgar Ali, *Matinya perempuan* , terjemahan , Ahmad Afandi dan m Ihsan, Yogyakarta. 2003

Dan dipertegas lagi dalam Al-Quran Surat at-Takwir Ayat 8-9⁴²

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ

Waizal-mau`udatu su`ilat

Terjemah Arti: “*Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya*”

Ayat 9

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

Bi`ayyi zambing qutilat

Terjemah Arti: “*Karena dosa apakah dia dibunuh*”

Islam hadir untuk menyelamatkan dan membebaskan kaum perempuan dari kehidupan yang menyiksa. Al-Quran mengajarkan kaum laki-laki dan perempuan agar saling menyayangi dan mengasihi (QS.Ar-Rum ayat 21). Atas dasar itulah maka setiap pandangan atau asumsi yang menyatakan bahwa islam merendahkan atau melecehkan perempuan adalah salah besar , karena sifat besar merendahkan dan meecehkan , atau mencederai apalagi menindas manusia merupakan pelanggaran terhadap hak - hak tuhan.

2. Sanksi Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Islam

Setiap orang di dunia ini , tidak menginginkan menjadi korban kekerasan dalam bentuk apapun dan karena alasan apapun . tetapi realitas sosial yang penuh dengan ragam kepentingan terkadang dengan kesadaran atau tanpa kesadaran memaksa orang untuk berbuat timpang dan menindas orang lain. Kekerasan pun terjadi dan masih terus akan terjadi selama konflik kepentingan itu masih ada di dalam kehidupan ini. Semangat untuk mencari dan mewujudkan keadilan, menjadi penting untuk terus digulirkan dalam rangka

⁴²*Ibid*, 2003

menghapuskan akses ketimpangan kehidupan , menghentikan kekerasan dan memberikan perlindungan kepada korban.

Kasus – kasus kekerasan dan penindasan yang menimpa kemanusiaan telah memotivasi banyak kalangan untuk mendakwahkan cara hidup dan pranata kehidupan yang lebih adil dan penuh kedamaian , perbudakan manusia , penjajahan bangsa, perampasan sumber daya, serta segala jenis kekerasan yang berbasis gender menjadi isu global yang diserukan untuk dihentikan .sebagian sudah berhasil , seperti perbudakan manusia dan penjajahan dunia, walaupun saat ini wacana tentang perbudakan modern (*Modern slavery*) masih dirasakan oleh sebagian kalangan manusia seperti fenomena perdagangan manusia terutama pada perempuan .sebagian yang lain masih hanya terus diperjuangkan untuk mendapatkan perhatian yang lebih layak.

Islam Sangat Menentang kekerasan dalam bentuk apapun termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Prinsip yang diajarkan islam dalam membangun rumah tangga adalah *Mawaddah, Rahmah* dan *addalah* (Kasih , Sayang , dan Adil). dalam Al-Quran disebutkan : “ *Dan diantara tanda – tanda kekeuasannya ialah dia yang menciptakan untukmu istri –istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berpikir.*” (Ar – Rum :21).⁴³

Dalam Ayat lain disebutkan : “ *Dan kamu sekali - kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri –istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang mau cintai), sehingga kamu biarkan*

⁴³ Anwar Haryono, *Hukum Islam, Keluasan dan Keadilannya*, Bulan Bintang, Jakarta, 1968

yang lain terkatung-katung. “ Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (Dari kecurangan). Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang” (An-Nissa : 129).⁴⁴

Beberapa teks diatas sangat jelas menggariskan bahwa salah satu tujuan berumah tangga, adalah untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Keluarga sakinah anggota yang ada didalamnya. Atau keluarga sakinah mawaddah warahmah hanya bisa terbentuk apabila setiap anggota keluarga berupaya untuk saling menghormati , menyayangi , dan saling mencintai . itulah fondasi dasar sebuah keluarga dalam islam . maka kekerasan dalam rumah tangga sangat bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama islam.

Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesungguhnya bukan hal yang baru dalam perspektif agama islam, karena hal-hal mengenai jenis dan sanksi telah diatur dalam Al-Quran dan Hadist sebagai sumber hukum islam yang harus menjadi pedoman bagi setiap umat islam dalam menjalani hidup dari kehidupan , hal-hal berkenaan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Islam Dijelaskan sebagai berikut :

1. *Qodzaf* , Yakni melempar tuduhan . misalnya: menuduh wanita baik-baik tanpa bisa memberikan bukti yang bisa diterima oleh syari'at islam. Sanksi hukumnya adalah 80 kali cambukan . hal ini berdasarkan firman Allah SWT. “ Dan orang – orang yang menuduh perempuan – perempuan yang baik (Berbuat Zina) dan mereka tidak mendapatkan 4 Empat saksi , maka deralah 80 kali.” (QS.An-Nur,4-5).

⁴⁴*Ibid*

2. Membunuh, Yakni “Menghilangkan” nyawa seseorang. Dalam hal ini sanksi bagi pelakunya adalah *Qishash* (Hukuman Mati) firman Allah SWT “*diwajibkan atas kamu Qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh*” (QS.Al. Baqarah,179).
3. Menyodomi , Yakni menggauli wanita pada duburnya. Haram hukumnya sehingga pelaku wajib dikenai sanksi. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda : “*Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki (homoseksual) dan mendatangi istrinya pada duburnya*”. Sanksi hukumnya adalah *ta'zir* berupa hukuman yang bentuknya diserahkan kepada pengadilan yang berfungsi untuk mencegah hal yang sama terjadi.
4. Penyerangan terhadap anggota tubuh , sanksi hukumnya adalah membayar diyat (100 Ekor Unta) , tergantung pada tubuh yang disakiti. Penyerangan terhadap lidah dikenakan sanksi (100 Ekor unta, 1 biji mata, dan 1 kaki 50 Ekor Unta , luka yang sampai selaput batok kepala dan luka dalam 1/3 diyat , luka sampai ke tulang dan mematahkannya 15 ekor unta, luka pada gigi dan luka pada tulang hingga kelihatan 5 ekor unta.
5. Perbuatan-perbuatan cabul seperti berusaha melakukan perbuatan zina dengan perempuan (Namun belum sampai melakukannya) dikenakan sanksi penjara selama 3 Tahun. Ditambah jilid dan pengusiran, kalau wanita itu berada didalam kendalinya, seperti pembantu rumah tangga maka diberikan sanksi yang maksimal.

6. Penghinaan, jika ada dua orang saling menghina sementara keduanya tidak memiliki bukti tentang faktanya, maka keduanya akan dikenai sanksi 4 Tahun penjara.⁴⁵

Hingga saat ini kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Masih merupakan fenomena sosial yang meresahkan . ironisnya , tak jarang kasus kekerasan Dalam Rumah Tangga yang umumnya menempatkan perempuan (Istri) dan anak-anakn sebagai pihak yang rentan menjadi korban justru dilindungi oleh struktur budaya patriarkhi yang cenderung membiarkan hal itu terjadi tanpa koreksi.

3. Tafsir Dari Para Ulama

Pada Hakikatnya manusia laki-laki maupun perempuan diciptakan dalam status terhormat. Keterhormatan ini bukan anugrah dari manusia atau hak-hak mereka melainkan pemberian dari Tuhan. Atas dasar itu Islam menganggap sama antara laki-laki dan perempuan dalam *Al-Mukarromah* (Kemuliaan). Bukan pemberian dari seseorang yang diperoleh, bukan hasil kerja seseorang namun semata-mata pemberian dari Tuhan (Sehingga orang yang terkena penyakit HIV sekalipun dari segi kemanusiaan masih dianggap terhormat karena belum tahu apa ketentuan Tuhan pada akhirnya).⁴⁶

Islam telah berikan wanita hak kepemilikan , hak waris, hak berbicara, hak berorganisasi, hak berpartisipasi dalam ekonomi dan rumah tangga. hak-hak tersebut diberikan oleh islam beberapa abad yang lalu sementara agam lain belum melakukannya , namun masalah yang mendasar adalah ketidak tahuan wanita atas hak-hak tersebut sebagai kaibat dari minusnya pendidikan membuat dia tidak berdaya apalagi menuntut

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Solihah Abidin. *Nadwah Huquq al-Insanfi Al-Islam*, Makalah Robithah ‘ Alam Islami ,2000, hal-289

hak-hak tersebut⁴⁷. Islam sendiri pereturan tentang kehidupan suami istri dijelaskan dalam surat An-Nisaa ayat 34. Ashgar Ali melaporkan sejarah asal mula ayat ini yaitu kasus seorang laki-laki (As'ad bin Rabi') yang menampar istrinya (Habiba bin Zaid) karena dia tidak mematuhi nya. Si wanita mengadu kepada ayahnya, lalu ayahnya mengadu kepada NaBi Muhammad. Karena bersimpati terhadap si perempuan, Nabi berkata pada wanita tersebut bahwa dia memiliki hak untuk Qishas (Ganti rugi secara Legal). Ayat ini Qur'an surah (An-Nisaa :4:34) sering ditafsirkan sebagai hak istimewa laki-laki (Suami).

Ayat ini ditafsirkan Oleh Ashma Barlas pada dua bahasan tema.⁴⁸

- a. Tema Yang menyangkut peran laki-laki sebagai pelindung dan pemberi nafkah bagi perempuan, dan
- b. Tema Yang Menyangkut hak suami untuk memukul istri yang tidak taat.

Bahasan pertama mengenai peran laki-laki sebagai pelindung dalam ayat ini digunakan dengan istilah *Qowwamun*. Berkaitan dengan penafsiran ayat ini masih ada pendapat yang mengemukakan bahwa *Qowwamun* berkaitan dengan superioritas laki-laki, dan ini adalah mutlak. Al-Joseph Razi dalam Tafsirnya, mislanya mengatakan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan meliputi 2 (dua) hal yaitu:⁴⁹

- a. Ilmu pengetahuan atau pikiran atau akal (ilmu) dan *Alqudra* (Kemampuan) Artinya : akal dan pengetahuan laki-laki melebihi akal perempuan. Dan,
- b. Bahwa untuk pekerjaan keras laki-laki lebih sempurna.

⁴⁷ Solihah, *Ib-id*

⁴⁸ Asma Barlas, *OpCit*, hal-322

⁴⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, LKIS, Yogyakarta, 2001. hal-21

Akan tetapi , semua superioritas itu , pada kondisi sekarang tidak dapat dipertahankan sebagai sesuatu yang berlaku umum dan mutlak. Artinya , setiap laki-laki pasti lebih berkualitas dari perempuan.⁵⁰ As-Syaikh Muhammad al-Khotib dalam penafsiran kitab al-Minhaj karya Abu Zakariyah Yahya bin Syarof An-Nawawi dalam *Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfaz al-Minhaj*⁵¹ mengatakan bahwa kewajiban minimal suami memberi nafkah kepada istri sesuai dengan standar lokal yang mencakup makanan, pakaian , tempat tinggal termasuk kebutuhan rutin sehari-hari, namun bisa lebih dari itu sesuai dengan keadaan ekonomi suami. Istri pun juga berhak memperoleh upah pada saat ia menyusui anaknya dari suami, apabila istri menghendaki untuk diupahi oleh suaminya.

Dalam tulisan Imam Al-Qurthubi dikemukakan , ada seorang ulama yang bernama Yahya bin Abdurrohman al-Hanzali bercerita bahwa ia mendatangi Muhammad bin Hanafiah (ulama Lainnya) dalam keadaan jenggotnya teratur rapi dan meneteskan wangi-wangian , lalu Yahya bertanya, Ada apa dengan jenggot mu? Lalu kemudian dijawab oleh Muhammad bin Hanafiah bahwa jenggotnya ditata rapi dan diberi wangi-wangian oleh istrinya , sebaliknya ia juga mengatakan bahwa ia juga yang menata Rambut istrinya seperti perawatan di salon sehari-hari. Para Ahli Fiqih Islam Selain Muhammad bin Hanafiah , Ibnu Abbas pun memperlakukan Istrinya dengan cara yang sangat santun dan terhormat, demikian pula sebaliknya.⁵²

Oleh karenanya menurut Imam Al-Qurthubi , seorang suami wajib melakukan hubungan sehari-hari dengan istrinya dengan cara yang terbaik demikian pula sebaliknya. Dimaksudkan untuk membangun dan menajlin komunikasi yang baik di

⁵⁰ Husein Muhammad, *Ib-Id.*

⁵¹ As-Syaikh Muhammad al-Syarbini al-Khotib, *Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, Syarikah Maktabah wa Mathba' AH Mustofa al-Babi al-Halabi , Mesir , 1337H/1958

⁵² Imam Alqurtubhi, *Jami' al Ahkam al-fiqhiyah*, jilid II dikumpulkan oleh Farid Abdul Azis Al-Jundi . Beirut : *Darul Qutub Al Ilmiah*, cetakan pertama 1414 H atau 1994M. hal- 177

dalam Rumah tangga menuju keluarga sakinah dan mawadah di samping kewajian istri juga adalah kewajiban suami. Kedua belah pihak (Suami mauun istri) harus melakukan sesuatu terhadap yang lain dengan cara yang terbaik.⁵³

Oleh Karena, Karakteristik yang menjadi dasar argumen bagi superioritas laki-laki bukanlah sesuatu yang tetap dan berlaku sepanjang masa. Namun, merupakan produk dari sebuah proses sejarah , proses perkembangan yang terus bergerak maju dari Nomaden menuju Kehidupan menetap, Modern, dari tertutup, pada keterbukaan , kebudayaan tradisional pada keudayaan rasional, dan dari pemahaman tekstual pada pemahaman substansial.⁵⁴ Sebagaimana beberapa pendapat , *Qowwamun* secara keabsahan diartikan sebagai pencari nafkah atau orang-orang yang menyediakan sarana pendukung atau sarana kehidupan.⁵⁵ Namun Menurut Hassan , Kenyataan Al-Quran menugaskan suami untuk mencari nafkah tidak berarti bahwa perempuan tidak dapat atau tidak boleh menafkahi dirinya sendiri. Meskipun Al-Quran menuntut suami untuk mencari nafkah , ia tidak menjadikannya sebagai seorang kepala Rumah Tangga. Pencitraan seperti itu bergantung pada definisi patriarki tradisional tentang Ayah sebagai suami dan suami sebagai ayah ketika berbicara tentang Suami atau Ayah.⁵⁶ Dalam Tafsir Muhammad Thahire Ibnu Asyur , dikemukakan bahwa kata *Ar rijaal* tidak digunakan oleh bahasa arab, bahkan bahasa al-quran dalam arti suami. Berbeda dengan *An-nisa* atau *al-mar'ah* yang digunakan untuk makna istri⁵⁷ . Bahkan Syaltut didalam M.Atho Mudzhar melemparkan isu bahwa kesaksian perempuan sama dengan kesaksian laki-laki adalah

⁵³Imam Alqurtubhi, *Ib-id.*

⁵⁴Imam Alqurtubhi, *Ib-id*

⁵⁵Asma Barlas, *Loc Cit.*

⁵⁶Asma Barlas, *Ib-Id*

⁵⁷Asma Barlas, *Ib-Id*

manusia. Bagi Syalut hal ini berlaku juga pada kasus denda uang (*diyyah*) dimana seorang perempuan adalah sama dengan (*diyyah*) bagi seorang laki-laki.⁵⁸

Sedangkan tema kedua, terkait dengan kata *dhorobu* (Pemukulan), menurut Asma Barlas, ayat ini harus dibaca sebagai larangan berperilaku kejam dalam istri⁵⁹. Al-Hibri dalam Lisa Hajjar berpendapat bahwa Qur'an menentukan bahwa terbatasnya praktek pemukulan yang sudah umum dilakukan untuk mentransformasikan kedalam tindakan simbolis: memukul tidak menjadi standar normatif bagi hubungan suami-istri, namun dgiuynakan seminimal mungkin jika hal ini tidak dapat dihindari secara penuh. Dia mendukung bacaan ini dengan menggaris bawahi pernyataan Nabi yang diperuntukkan kepada laki-laki: “*Yang terbaik diantara kamu adalah mereka yang berlaku baik terhadap istri mereka*”.⁶⁰

Sekalipun begitu, karena ada kata pemukulan dalam Quran, Ahli Hukum dan sarjana Islam bergelut dengan pernyataan Apakah hitting (memukul) sama dengan sebuah pengakuan *de jure* dalam hukum syariah ataukah sebagai opsi *de facto*. Misalnya, beberapa ahli hukum mengusulkan bahwa laki-laki harus dilarang memukul perempuan dimuka atau tidak terlalu keras untuk mengakibatkan rasa sakit.⁶¹ Meskipun hal ini bukanlah salah-satunya cara mengartikan dharaba dan sekalipun ditafsirkan sebagai kebolehan untuk memukul istri, tetapi cukup beralasan bila kita mengartikannya sebagai bentuk pembatasan⁶².

⁵⁸M. Atho Mudzhar, *Status Wanita Islam dan Masyarakat Muslim dalam Islam dan Humanisme*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2007, hal. 122-123.

⁵⁹Asma Barlas, *Loc Cit*. Hal. 324

⁶⁰Hajjar, Lisa, *Domestic Violence and Shari'a: A Comparative Study of Muslim Societies in The Middle East Africa and Asia*. American Bar Association. 2008

⁶¹Hajjar, Lisa, *Ib-Id*

⁶²Asma Barlas, *Loc-Cit*

Asma Barlas Berpendapat ada dua alasan yang mendasarinya:⁶³

“Pertama, kita dapat menyimpulkan contoh lain dalam Al-Quran, yaitu tentang yaqub dan istrinya. Dalam Al-Quran, tuhan menyuruh yaqub agar (mengambil dengan tangannya) “*Seikat rumput, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah*” (QS.38:44). Beberapa penafsir berpendapat bahwa yaqub disuruh untuk menggunakan ranting pohon. Meskipun Al-Quran sendiri tidak menyebutkan secara spesifik siapa dan dengan apa orang itu dipukul Yaqub, menurut penafsir muslim, orang itu adalah istrinya, yang mengutuk tuhan karena itu, yaqub bersumpah akan memukulnya. Meskipun penfasiran ini diambil dari kisah Injil jika benar, maka *Dhorobu* bermakna simbolis, dan tidak menunjukkan hukuman fisik, atau hukuman dilakukan secara simbolis karena rumput tidak mencederai fisik. Kedua, Al-Quran menggunakan kata *Dhorobu* dalam pengertian batasan, bukan perintah, dengan cara menganalisis konteks historis dari ajaran tersebut. Pada masa ketika laki-laki tidak memerlukan izin untuk memperlakukan istrinya dengan tidak secara patut, ayat tersebut tidak bisa difahami sekedar pemberian izin. Dengan demikian dalam konteks semacam itu, ayat tersebut jelas merupakan pembatasan, karena Al-Quran menjadikan *Dhorobu* sebagai jalan terakhir, bukan jalan pertama atau kedua.”⁶⁴

⁶³ Asma Barlas. *Ib-Id*

⁶⁴ Asma Barlas. *Ib-Id*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Semarang

Diciptakannya Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat menjadi dasar dalam penindakan, Pencegahan, Sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki kasus kekerasan tertinggi yaitu di Kota Semarang

Kota Semarang adalah Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Jumlah data Keluarga atau Rumah Tangga di Kota Semarang mencapai 454.134⁶⁵ keluarga. Kota Semarang menduduki peringkat pertama dalam kasus tindak kekerasan terhadap perempuan yang tertinggi dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Kota Semarang merupakan ibukota dari Provinsi Jawa Tengah yang tidak dapat dipungkiri bahwa kota tersebut menjadi salah satu pusat perhatian masyarakat dalam mencari pekerjaan. Faktor ekonomi dan lingkungan yang sangat menekan kehidupan masyarakat merupakan suatu penyebab tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang. Ancaman kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang sering

⁶⁵ <https://semarangkota.bps.go.id/dynamictable/2016/05/10/57/jumlah-keluarga-rumah-tangga-dikota-semarang-2006---2016.html>

dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri sulit dapat dilihat oleh orang luar seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami oleh istri, ibu, anak perempuan, pembantu rumah tangga perempuan. Korban seperti ini sering tidak berani melapor, antara lain karena ikatan-ikatan kekeluargaan, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik (*prestise*) keluarga maupun dirinya atau korban merasa khawatir apabila pelaku melakukan balas dendam. Kesulitan-kesulitan seperti inilah yang diperkirakan akan muncul apabila korban melapor. Para pelaku dan korban dari suatu viktimisasi kerap kali pernah berhubungan atau saling mengenal satu sama lainnya terlebih dahulu.⁶⁶

Pengaruh Negatif Kekerasan Dalam Rumah Tangga pun beraneka ragam dan bukan hanya bersifat hubungan keluarga, tetapi juga terhadap anggota dalam keluarga yang ada di dalamnya. Dalam hal luka serius fisik dan psikologis yang langsung diderita oleh korban perempuan, keberlangsungan dan silat endemis dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga akhirnya membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh persamaan hak bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Terlepas dari viktimisasi perempuan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengakibatkan retaknya hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian menjadi sumber masalah sosial.

Upaya perlindungan dan penanggulangan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, Khususnya di Kota Semarang hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan yang menjelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab dalam

⁶⁶Arif Gosita, *Loc-Cit*

memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang salah satunya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang dibantu dengan unit-unit pelaksana teknis sebagai bentuk komitmen pemerintah kota Semarang dalam melayani masyarakat, menjamin hak-hak masyarakat, dan memenuhi tanggungjawabnya terhadap masyarakat dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, dimana dalam konteks ini masyarakat adalah perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Nampaknya kesadaran akan keadilan gender di Indonesia dipandang belum tumbuh sewajarnya, meskipun konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi telah di-sahkan. Termasuk aparat penegak hukum dipandang masih memiliki bias yang merugikan kaum perempuan, sebagai mana tergambar pada kasus-kasus yang pernah terjadi, dimana perempuan yang mengadakan ke-aparat, kekerasan yang dilakukan oleh suami justru perlakuan tidak adil baik dalam penanganan, sikap aparat dan hukum tidak seimbang dengan kesalahan suami yang melakukan penganiayaan⁶⁷. Hal ini terbukti dari meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kota Semarang yang meningkat setiap tahunnya. Kota Semarang merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kekerasan terhadap perempuan paling tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah dalam jangka waktu beberapa tahun terakhir. Peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan. Alasannya dapat disebabkan karena ada beberapa faktor yaitu :

1. faktor ekonomi

⁶⁷ Gede Soedharta.SH, *Dalam Hasil Lokakarya Perubahan Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta, 1999.

ekonomi merupakan aspek yang lebih dominan menjadi faktor kekerasan pada perempuan dibandingkan dengan aspek pendidikan. Hal ini paling tidak diindikasikan oleh pekerjaan pelaku yang sebagian besar adalah buruh, dimana kita tahu bahwa tingkat upah buruh atau serabutan masih tergolong rendah dan hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan rumah tangga.

2. faktor psikologis

Citra diri yang rendah dan timbulnya frustrasi, hal tersebut dapat terjadi pada kedua pihak suami dan istri yang berkontribusi terhadap perlakuan kekerasan, ketidakmampuan salah satu pihak dalam menyelesaikan masalah rumah tangga akan menjadi sumber stress yang dapat meledak kapanpun dan akan menstimulus munculnya perilaku kekerasan.

3. faktor sosiologis masyarakat.

penyebab timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada keluarga masyarakat perkotaan dengan tingkat kehidupan ekonomi menengah ke atas. Adalah masalah gaya hidup dengan gengsi yang tinggi pada keluarga tersebut. Masalah akan muncul jika terjadi berkurangnya sumber pendapatan, berakhirnya masa jabatan, dengan munculnya kasus seperti itu kemudian membuat masing-masing anggota keluarga merasa malu dengan orang sekitar dan kemudian memberikan tekanan yang berlebihan kepada pihak yang berperan sebagai mencari nafkah, biasanya sang ayah. Akibatnya akan memicu munculnya potensi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam keluarga tersebut.

Melihat tinggi dan meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Semarang.⁶⁸

1. Perlindungan Terhadap Perempuan Korban KDRT Dalam PerUndang-Undangan Di Indonesia.

Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan domestik maupun perkosaan, secara normatif masih mengacu pada sistem hukum yang pada dasarnya berasal dari budaya yang berbeda dan cukup tua. Meskipun dalam sikap dan pandangan yang kuat dalam masyarakat “ *Domestic Violence*” dipandnag bukan sebagai satu-satunya diselesaikan oleh aparat penegak hukum namun KUHP secara spesifik meletakkan “*Domestic Violence*” tersebut sebagai unsur yang memberatkan (Aggravating Circummtances). Pasal-pasal 351,353,354, dan 355 KUHP, yang semuanya mengatur kejahatan penganiayaan justru hukumannya diperberat dengan menambah sepertiganya, Jika kejahatan tersebut dilakukan terhadap ibunya, bapaknya, istri (Suami) atau anak.

Hukum pidana Indonesia, masih tetap memberikan ancaman bagi setiap pelaku kekerasan dalam rumah tangga maupun kejahatan lainnya. Beberapa ancaman pidana bagi pelaku kekerasan dalam KUHP yang sebelum berlakunya UU KDRT sebagai acuan aparat penegak hukum sebagai instrumen hukum untuk melindungi kaum perempuan dari kejahatan kekerasan. Adapun pasal dan ancaman pidananya tampak dalam tabel I berikut:

Tabel I⁶⁹ Ketentuan Pasal Jenis Kejahatan Kekerasan Yang Diatur Dalam KUHP

⁶⁸ Beladina Yunia Satriani, *Jurnal Implementasi Program Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang*, 2017

⁶⁹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

NO	Pasal	Jenis Kejahatan	Ancaman Minimal	Ancaman Maksimal
1	351 KUHP	Penganiayaan Biasa	Selama-lamanya 2 Tahun	5 tahun jika mengakibatkan luka berat dan 7 tahun jika korban mati
2	352 KUHP	Penganiayaan Ringan	Tidak ada	Selama-lamanya 3 bulan
3	353 KUHP	Penganiayaan Yang direncanakan	Selama-lamanya 4 Tahun	Ancaman Pidana selama-lamanya 7 tahun jika mengakibatkan luka dan 9 tahun jika korban mati
4	354 KUHP	Penganiayaan Berat	Selama-lamanya 8 Tahun	Selama-lamanya 10 tahun jika mengakibatkan kematian
5	355 KUHP	Penganiayaan berat yang direncanakan	Selama-lamanya 12 Tahun	15 tahun jika mengakibatkan kematian

Pasal-Pasal tersebut (Pasal 351, 352, 353, 354 dan 355 KUHP) mencantumkan sistem pidana tunggal yaitu pidana penjara. Sistem ini mewajibkan hakim untuk

menentukan, menetapkan, atau menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku, namun belum ada mengenal ganti rugi yang dapat diperoleh korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga akibat perbuatan pelaku. Dapat dikatakan bahwa pasal-pasal tersebut merupakan Bentuk Perlindungan secara tidak langsung karena belum mencantumkan perlindungan secara langsung atau konkret misalnya adanya ganti rugi yang diberikan pelaku terhadap korban. KUHP sebagai suatu sistem hukum telah menetapkan lima pasal yang terkait dengan tindak pidana kekerasan.

Dalam hal ini KUHP membangun suatu sistem perlindungan hukum kepada setiap korban kekerasan dengan ancaman pidana minimal dan maksimal bagi pelaku tindak kekerasan. Sistem tersebut dapat disebut sebagai sistem represif ketika pasal-pasal tersebut menjadi dasar untuk memidana para pelaku kejahatan terhadap segala bentuk kekerasan dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya penanggulangan dan pencegahan kekerasan dalam masyarakat sebelum diberlakukannya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah KUHP.

Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga salah satu perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan fisik, psikis, seksual, Penelantaran . yaitu memberikan sanksi pidana dan denda yang ditegaskan dalam (Pasal 44) Tentang kekerasan fisik kepada pelaku yang akan diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel II⁷⁰
Ketentuan Pasal Mengenai Macam-Macam Kekerasan Yang Diatur Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

No	Pasal	Jenis KDRT (Fisik)	Ancaman Pidana Minimal	Ancaman Pidana Maksimal

⁷⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1	44 Ayat 1	Kekerasan Fisik	Tidak Ada	5 tahun atau denda Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
2	44 Ayat 2	Kekerasan Fisk mengakibatkan sakit atau luka berat	Tidak Ada	Selama-lamanya 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
3	44 Ayat 3	Kekerasan Fisik mengakibatkan kematian	Tidak Ada	Ancaman pidana paling lama penjara 15 tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah)
4	44 Ayat 4	Kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan Jabatan Atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari	Tidak Ada	Paling lama 4 Bulan dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Pada pasal-pasal yang dicantumkan di atas yang terkait dengan perundang-undangan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah memungkinkan sebagai sarana atau upaya bagi aparat penegak hukum untuk dijadikan acuan sebagai tindakan represif bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga . Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada rumusan Pasal 5 tentang pengertian


kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi, kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran keluarga. Pasal tersebut arah yang ingin dicapai oleh UUPKDRT.

2. Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Kewajiban Pemerintah dan masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Data yang diperoleh dari Situs Resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A Kota Semarang) Berikut adalah Tabel Grafik Kasus tingkat Kekerasan di yang Terjadi Di Kota Semarang⁷¹.



Berikutnya adalah Jumlah Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan jenis Kekerasan Yang dialami Perempuan Sebagai Korban.



⁷¹http://ppt.dp3a.semarangkota.go.id/?dari_tanggal=01-01-2018&sampai_tanggal=31-12-2019

⁷²http://ppt.dp3a.semarangkota.go.id/?dari_tanggal=01-01-2018&sampai_tanggal=31-12-2019

⁷³http://ppt.dp3a.semarangkota.go.id/?dari_tanggal=01-01-2018&sampai_tanggal=31-12-2019

Data diatas menyebutkan bahwa jenis Kekerasan yang sering terjadi di dominasi oleh kekerasan Fisik dan Psikis. Selanjutnya , terkait dengan tempat terjadinya peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tabel di bawah ini dapat menjelaskan.



Dari data diatas dapat di jelaskan bahwa Kekerasan yang dialami oleh perempuan paling banyak terjadi berada di dalam Lingkup Rumah Tangga, oleh sebab itu dibutuhkan peran dari banyak pihak untuk melakukan upaya pencegahan dalam hal ini Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain Aparat penegak hukum dalam menangani kasus Kekekrasan Dalam Rumah Tangga , Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga . untuk melaksanakan hal tersebut pemerintah dapat⁷⁵ :

⁷⁴ http://ppt.dp3a.semarangkota.go.id/?dari_tanggal=01-01-2018&sampai_tanggal=31-12-2019

⁷⁵ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT dan Upaya Pemulihannya*, 2015, Hal.21-22, Jakarta

1. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.
3. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.
4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Untuk Penyelenggaraan pelayanan terhadap Korban , Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

1. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian
2. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani; (Tenaga Kesehatan Yaitu setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan)
3. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanismekerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban.
4. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi , keluarga, dan teman Korban.

Selanjutnya , adapun peran masyarakat sekitar yang mungkin seharusnya dapat terlibat dalam upaya pencegahan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Setiap orang atau warga sekitar yang mendengar , melihat atau mengetahui terjadinya Kekerasan Di dalam Rumah tangga wajib melakukan upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk antara lain :

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana
- b. Memberikan perlindungan kepada korban
- c. Memberikan pertolongan darurat.
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Upaya Perlindungan yang dilakukan oleh DP3A antara lain, Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan didalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Dalam Hal ini Ketua Pengadilan dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari sejak di terimanya permohonan, wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut⁷⁶.

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh⁷⁷:

- a. Korban atau keluarga korban
- b. Temankorban
- c. Kepolisian

⁷⁶*Ib-id*, hlm.27

⁷⁷*Ib-id*, Hlm.29

- d. Relawan pendamping
- e. Pembimbing rohani.

Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan. Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut. Dalam permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, relawan pendamping, atau pembimbing rohani, maka korban harus memberikan persetujuannya.

Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban. Keadaan tertentu dalam hal ini, misalnya: Pingsan, koma, dan sangat terancam jiwanya. Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk⁷⁸:

- a. Menetapkan suatu kondisi khusus, kondisi khusus yang dimaksud adalah pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban.
- b. Mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.

Pertimbangan tersebut dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun. Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan. Permohonan perpanjangan perintah perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan, dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib

⁷⁸*Ib-id*, hlm.30

mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan , pekerja sosial, relawan pendamping, dan atau pembimbing rohani. Selanjutnya , Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi yang bertugas. Perintah Penangkapan dan penahanan sebagai mana dimaksud pada Pasal 21 Ayat 1 KUHP⁷⁹:

“ Perintah penahanan atau penahanan dilanjutkan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan barang bukti yang cukup , dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”

Wajib Diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1x24 (Satu kali dua puluh empat jam) . korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan. Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat jam) guna melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh pengadilan tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah

⁷⁹*Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Karya Anda, Surabaya,*

perlindungan. Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut, pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Sebagai Korban.

1. Bentuk perlindungan Hukum Dari Pihak Pengadilan (Hakim)

Sebelum membahas mengenai perlindungan hukum dari pengadilan, Penulis akan terlebih dahulu menguraikan kasus posisi. (PUTUSAN Nomor 616/Pid.Sus/2017/PN Sng)

Posisi Kasus

Bahwa terdakwa SN bin S pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di depan sebuah rumah yaitu di Kp. Goto Kel. Bandarharjo Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap saksi korban DL yang merupakan istri terdakwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ketika pulang kerja pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 03.00 wib di Jembatan kaliasin saksi korban diajak oleh terdakwa pulang ke rumah kakak iparnya namun akhirnya saksi korban diantarkan pulang oleh kakak iparnya dan terdakwa pulang ke rumah mertua.
- Namun baru di depan rumah mertua, terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis pedang yang akan digunakan untuk menganiaya saksi korban tetapi

berhasil direbut oleh kakak ipar saksi korban, kemudian terdakwa mengambil paving dan dipukulkan kepada saksi korban mengenai kepala korban sebanyak 1 (satu) kali

- Lalu orang tua saksi korban di kabari dan saksi korban diajak pulang oleh orang tuanya dan sekira pukul 19.30 wib terdakwa datang kerumah orang tua saksi korban lalu mengajak jalan-jalan saksi korban dengan mengendarai sepeda motor menuju kost temannya yang bernama Sdri. E dan Sdr. A. Sesampai di tempat kost tersebut saksi korban dianiaya lagi oleh terdakwa dipukul dengan tangan kosong kearah mulut korban, memuntir tangan kanan korban hingga memar dan berhasil dilarai oleh Sdri. E dan Sdr. A. Kemudian saksi korban diseret diajak naik motor lagi kerumah mertua saksi korban dan dirumah mertua pun terdakwa ingin menggunduli rambut saksi korban. Lalu korban di jemput oleh kedua orang tuanya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Semarang Utara.
- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban dikarenakan curiga saksi korban mempunyai selingkuhan.
- Akibat perbuatan terdakwa, dan berdasarkan Visum Et Repertum No.593/RSPWDC/PM.05/RM/VII/2017, tanggal 17 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Andreas Yudi didapat kesimpulan adanya luka-luka memar dengan diameter 2 (dua) cm dan lecet pada dahi dan estrimitas atas sehingga saksi korban tidak dapat melaksanakan aktifitasnya selama beberapa hari.⁸⁰

⁸⁰(PUTUSAN Nomor 616/Pid.Sus/2017/PN Smg)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat(1) Jo Pasal 5 huruf a UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bentuk Upaya pertimbangan dari seorang Hakim dalam Memutus perkara Kekerasan Terhadap Rumah Tangga, Dapat melihat dari sisi kondisi korban yang terdampak akibat kekerasan yang dialaminya dan berupa alat bukti yang diserahkan dari pihak Penuntut Umum. sebagai bukti Kesalahan terdakwa disyaratkan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan harus terbukti didalam persidangan, Dalam Kasus Tersebut Adapun Unsur-unsur yang dapat dipertimbangkan Majelis Hakim dalam memutus kasus tersebut Sebagai Berikut :

1. Unsur Setiap Orang , bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menunjuk kepada setiap orang baik ia perorangan (person) maupun korporasi sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana atas segala indakan-tindakannya dapat dimintakan pertanggungjawabannya dihadapan hukum
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 Huruf a UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Serta Lapiran Visum Et Repertum Yang menjadi bukti benar bahwa Terdakwa melakukan kekerasan.

Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa terdakwa SN bin S pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di depan sebuah rumah yaitu di Kp. Goto Kel. Bandarharjo Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap saksi korban DL yang merupakan istri terdakwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika pulang kerja pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 03.00 wib di Jembatan kaliasin saksi korban diajak oleh terdakwa pulang ke rumah kakak iparnya namun akhirnya saksi korban diantarkan pulang oleh kakak iparnya dan terdakwa pulang ke rumah mertua.
- Namun baru di depan rumah mertua, terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis pedang yang akan digunakan untuk menganiaya saksi korban tetapi berhasil direbut oleh kakak ipar saksi korban, kemudian terdakwa mengambil paving dan dipukulkan kepada saksi korban mengenai kepala korban sebanyak 1 (satu) kali
- Lalu orang tua saksi korban di kabari dan saksi korban diajak pulang oleh orang tuanya dan sekira pukul 19.30 wib terdakwa datang ke rumah orang tua saksi korban lalu mengajak jalan-jalan saksi korban dengan mengendarai sepeda motor menuju kost temannya yang bernama Sdri. E dan Sdr. A. Sesampai di tempat kost tersebut saksi korban dianiaya lagi oleh terdakwa dipukul dengan tangan kosong ke arah mulut korban, memuntir tangan kanan korban hingga memar dan berhasil dilarai oleh Sdri. E dan Sdr. A. Kemudian saksi korban

diseret diajak naik motor lagi kerumah mertua saksi korban dan dirumah mertua pun terdakwa ingin menggunduli rambut saksi korban. Lalu korban di jemput oleh kedua orang tuanya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Semarang Utara.

- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban dikarenakan curiga saksi korban mempunyai selingkuhan.
- Akibat perbuatan terdakwa, dan berdasarkan Visum Et Repertum No.593/RSPWDC/PM.05/RM/VII/2017, tanggal 17 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Andreas Yudi didapat kesimpulan adanya luka-luka memar dengan diameter 2 (dua) cm dan lecet pada dahi dan estrimitas atas sehingga saksi korban tidak dapat melaksanakan aktifitasnya selama beberapa hari.

Dalam Tuntutan

Pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya Penuntut umum menuntut supaya Majelis Hakim Memutuskan ebagai Berikut:

- Menyatakan terdakwa SN Bin S bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dalam Surat Dakwaan kami ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SN Bin S berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah pisau dapur stenlis panjang kurang lebih 20 cm bertangkai kayu
 - 1 (satu) Buah parang/ gombang ujungnya melengkung panjang kurang lebih 70 cm bertangkai pipa besi Dirampas untuk dimusnahkan.
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima riburupiah).⁸¹

Pertimbangan Hakim

- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
 1. Unsur Setiap orang;
 1. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menunjuk kepada setiap orang baik ia perorangan (persoon) maupun korporasi sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana atas segala

⁸¹(PUTUSAN Nomor 616/Pid.Sus/2017/PN Smg)

tindakan-tindakannya dapat dimintakan pertanggung jawabannya dihadapan hukum.

2. Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama SN Bin S dengan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaannya ;
Bahwa selanjutnya dalam persidangan, terdakwa tersebut dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan lancar dan perilakunya juga tidak ditemukan kelainan-kelainan yang dapat menghapuskan atau meniadakan kesalahan, maka Majelis Hakim memandang terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum, apabila terbukti;
3. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi; Ad.2 Unsur ” melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a” UU RINo.23 Tahun 2004.
4. Menimbang, bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 dari putusan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, tau luka berat. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta Visum Et Repertum No.593/RSPWDC/PM.05/RM/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Andreas Yudi, bahwa benar Terdakwa S.N Bin S dikarenakan curiga jika korban Desi Lestari masih ada hubungan asmara dengan

mantan pacarnya orang Kp. Plombokan Semarang dan perasaan jengkel karena korban DL sering meninggalkan anak Terdakwa untuk bekerja sebagai Pemandu Karaoke tanpa seijin dan sepengetahuan dari Terdakwa kemudian dengan menggunakan potongan paving telah memukulkan kearah wajah korban dan menggunakan tangan kosong memukul wajah korban yang menyebabkan luka memar dengan diameter 2 cm dan lecet pada dahi korban DL, hal ini membuat korban Desi Lestari tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama beberapa hari ;

5. Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 06.00 wib di depan rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kp.Goto Rt.13 Rw.02 Kel.Bandarharjo Semarang Utara;
6. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukannya termasuk Dalam Lingkup Rumah Tangga atau tidak;
7. Menimbang, bahwa Lingkup rumah tangga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga meliputi suami, isteri dan anak ;
8. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan dari Terdakwa, antara terdakwa SN Bin S dan saksi korban DL Binti SO terikat dalam ikatan pernikahan hal ini dikuatkan dengan adanya Kartu Keluarga No. 3374020312140002 atas nama Kepala Keluarga SN dimana dalam kolom keterangan ,tertulis SusantoN (terdakwa) sebagai Kepala Keluarga dan DL (korban) sebagai istri. Disamping itu berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Nomor : 0618/06/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara menjelaskan bahwa SN (terdakwa) dan DL (korban) menikah pada tanggal 02 Oktober tahun 2004 ;

9. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan dari Terdakwa, pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya SN (terdakwa) sebagai Kepala Keluarga dan DL (korban) tinggal dalam satu rumah sebagai suami istri yaitu di Jl. Lodan II No. 10 Rt. 08 Rw. 05 Kel. Bandarhajo Semarang ;
10. Menimbang bahwa dengan demikian unsur ” melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a telah terbukti ;
11. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;
12. Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a UUR No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
13. Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, dalam perkara ini Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dengan berbagai pertimbangan sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini ;

14. Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
15. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
16. Menimbang, bahwa Pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukan dimaksudkan sebagai upaya pembalasan akan tetapi dimaksudkan sebagai upaya pembinaan agar setelah menjalani pidana terdakwa dapat berkelakuan baik atau normal ditengah tengah kehidupan Masyarakat;
17. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
18. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan peraturan perundangan yang sah dan selama dalam pemeriksaan tidak ditemukan fakta yang dapat dijadikan dasar untuk menangguknkan ataupun untuk mengalihkan jenis penahanan terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan pada Rumah Tahanan Negera;
19. Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap bukti surat yaitu Visum Et Repertum No.593/RSPWDC/PM.05/RM/VII/2017, tanggal 17 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Andreas Yudi maka mengenai bukti surat tersebut dikarenakan satu kesatuan dengan bendel Penyidik maka terhadap bukti surat tersebut haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa;

20. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah pisau dapur stenlis panjang kurang lebih 20 cm bertangkai kayu dan 1 (satu) Buah parang/gobang ujungnya melengkung panjang kurang lebih 70 cm bertangkai pipa besi, oleh karena barang bukti tersebut sangat memungkinkan untuk disalah gunakan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

21. Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa membuat rasa sakit saksi korban Desi Lestari;
- Yang menjadi korban adalah istri Terdakwa sendiri ;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Saksi korban Desi Lestari secara pribadi telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;
- Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

22. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak meminta dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

23. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang sudah mencerminkan rasa kepatutan

dan rasa keadilan; Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan pasal - pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Amar Putusan

Setelah Memeriksa Kasus Tersebut , Majelis menyatakan dalam amar putusannya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SN Bin S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam rumah tangga”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan pada Rumah Tahanan Negara;
- Menyatakan barang bukti berupa :-1 (satu) bilah pisau dapur stenlis panjang ± 20 cm bertangkai kayu ; -1 (satu) bilah parang/gobang ujungnya melengkung panjang ± 70 cm bertangkai pipa besi Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar
- Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah).⁸²

Demi terciptanya " *the rule of law* " badan peradilan sebagaimana yang menjadi salah satu fungsi dan tujuan untuk menerima dan memeriksa dan menetapkan putusan siapa yang harus diberi hukuman dan siapa yang harus dibebaskan dalam kasus kekerasan

⁸²(PUTUSAN Nomor 616/Pid.Sus/2017/PN Smg)

terhadap perempuan yang telah dilimpahkan kejaksaan ke pengadilan untuk disidangkan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa salah satu tugas pokok badan peradilan yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diajukan ke persidangan adalah kasus kekerasan fisik yang diajukan oleh penuntut umum, sedangkan kasus kekerasan psikis pada umumnya dihentikan penuntutannya demi hukum disebabkan kurangnya alat bukti atau telah melampaui masa tahanan baik oleh kepolisian maupun kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat 2 KUHAP. Meskipun telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, upaya perlindungan korban KDRT juga mendapat kendala dalam proses persidangan.

Dalam Penanganan perkara untuk sedapat mungkin menunjuk hakim perempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara semacam ini. Sehingga dalam persidangan yang tertutup dan dengan hakim perempuan yang bersimpati atas trauma yang dialaminya, korban diharapkan akan lebih terbuka dalam memberi kesaksian untuk menadaptkan kejelasan atas delik yang terjadi . syarat pembuktian dalam hukum acara , yang menyatakan keterangan satu saksi saja bukan kesaksian (*Unus testis Nullum Testis*) merupakan hambatan terbesar dalam penyelesaian yang memuaskan untuk kasus (perkosaan). Meskipun diajukan alat bukti berupa Visum tidak mudah untuk meyakinkan hakim atas terjadinya kejahatan yang didakwakan, kesulitan itu sudah barang tentu tidak berdiri sendiri, karena sejak awal dari penyidik dan penuntut umum telah terjadi hambatan-hambatanteknis dan psikologis akibat trauma dari saksi korban.

Meskipun dibutuhkan alat bukti pendukung lain, yang diantaranya berupa petunjuk, namun tidak selalu bukti yang dicari pada bukti fisik saja seperti ada atau tidaknya luka memar, baju yang robek dan lain-lain, hendaklah diperhatikan juga gejala-gejala stress pasca trauma.

Oleh karenanya tidak selalu hanya *visum et repertum* yang menyangkut fisik dan dapat dipandang sebagai Alat bukti pendukung (*Corroboration Requirement*). Akan tetapi *visum et repertum* yang bersifat psikiatris dapat dipandang justru lebih menentukan dalam pembuktian yang dipersiapkan. Pertambahannya derita pasca trauma ini dan masa penyidikan atau pembuktian dan persidangan singkat, menyebabkan perlunya perhatian khusus dalam penanganan perkara semacam ini. Penyebab Terkendalanya pemberian perlindungan berikutnya adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak lengkap khususnya syarat materil dan juga syarat formil, seperti, identitas pelaku dan korban. Tidak lengkapnya Berita Acara menyebabkan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak dapat diadili karena tidak memenuhi ketentuan KUHP. Korban tidak memberikan keterangan dalam persidangan merahasiakan kasusnya sehingga tidak dapat diutus lebih lanjut oleh aparat penegak hukum, korban tertekan secara psikis sehingga hakim tidak dapat meminta keterangan dari korban selama persidangan.

Kewenangan hakim dalam memutus pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Putusan hakim untuk menghukum pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum sebagaimana maksud dan tujuan Undang-Undang Penghapusan

Kekekrasan Dalam Rumah Tangga mulai Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 yaitu bab IV tentang Perlindungan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan dari Bab-Bab Sebelumnya dapat disimpulkan Sebagai berikut:

1. Upaya dalam perlindungan Hukum terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Semarang saat ini pelaksanaannya dilakukan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan telah diatur dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No.23 Tahun 2004, KUHP. Wujud perlindungan yang diberikan bukan hanya dari aparat penegakan hukum, pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan saja. Tetapi butuh adanya peran masyarakat sekitar dalam mengawasi, mengontrol, dan melaporkan jika telah terjadi peristiwa kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Pertimbangan Hakim pada kasus (Putusan Nomor:616/Pid.sus/2017/PNSmg) dalam memutus perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah unsur Setiap orang;

melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang N0.23 tahun 2004 bahwa terhadap Kasus tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Unsur “Setiap orang“. yaitu menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum hak dan kewajiban dimana segala tindakannya dipertanggung jawabkan dihadapan hukum, dan Unsur ke-2 (dua) yaitu Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga sebagai mana dalam pasal 5 huruf a UUNo.23 Tahun 2004 beserta dibuktikannya dengan alat bukti dari Penuntut Umum berupa keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Serta Lapiran Visum Et Repertum Yang menjadi bukti benar bahwa Terdakwa melakukan kekerasan.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi yang lebih mendalam tentang Undang-undang no.23 Tahun 2004 Sebagai bentuk payung hukum dalam melindungi korban-korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. agar bail dari para pelaku maupun korban khususnya suami istri semakin lebih mengerti dan memahami Tentang Hak-Hak dan kewajibannya dalam lingkup rumah tangga.
2. Korban perlu memperoleh perhatian yang baik di proses persidangan pada saat memberikan kesaksiaan, supaya korban berani mengungkap dan Melaporkan segala bentuk perlakuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan aturan hukum yang ada. Sehingga dengan demikian diharapkan tindak pidana Kekerasan

Dalam Rumah Tangga khususnya yang dialami oleh perempuan dapat dimimalisir.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Surat: An-Nissa, Al-Baqarah, An-Nahl, At-taqwir, Ar-Rum, An-Nur

B. Buku

A.S. Alam, R. E. (1979). *Manusia, Kejahatan, Lembaga Yuridis Kriminologi UNHAS*. Ujung Pandang.

Abidin., S. (2000). *Nadwah Huquq al-Insan fi Al-Islam Makalah Robithah 'Alam Islami*.

Ali, A. (2003). *Matinya perempuan, terjemahan, Ahmad Afandi dan m Ihsan*. Yogyakarta.

al-Khotib, A.-S. M.-S. (1958). *Mugnil Muhtaj Ila Ma 'rifati Ma 'ani Alfaz al-Minhaj, Syarikah Maktabah wa Mathba 'AH Mustofa al-Babi al-Halab*. Mesir.

Alqurtubhi, I. (1994). *Jami 'al Ahkam al-fiqhiyah, jilid II dikumpulkan oleh Farid AbdulAzis Al-Jundi..* Beirut: Beirut : Darul Qutub Al Ilmiyah.

Anwar Haryono, H. I. (1968). *Hukum Islam, Keluasan dan Keadilannya, Bulan Bintang*. Jakarta : Bulan Bintang.

Arief, B. N. (1998,). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan*.

Arif Gosita, I. M.-8. (1993,). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Asma Barlas, C. Q.-3. (2003). *Cara Quran Membebaskan Perempuan (diterjemahkan oleh R. Cecep Luqman Yasin)*. *Believing Women In Islam*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

badar, S. A. (2012). *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.

Badriyah Khaleed. (2015). *Penyelesaian Hukum KDRT dan Upaya Pemulihannya*. Jakarta.

- Calhoun, K. S. (1991). *Assessment of Family Violence, Facilitating psychosocial Adjustment, Allyn and Bacon*. Boston.
- Candrakirana, K. (2005). *laporan komnas perlindungan perempuan*. the jakarta post.
- chapman, J. R. (1990). *Violence Againsts Woment as a violation of human right, dalam social justice*. Summer.
- Dillah, S. d. (2013). *Metode Penelitian Hukum*,. Bandung: Alfabeta.
- Efendy, F. (2009). *Keperawatan dan Kesehatan komunitas, teori dan praktek dalam keperawatan*. jakarta, salemba: medika.
- Geis, G. (1983). *Victims And Witness Assistance Program*”, dalam ; Sanford H. Kadish (ed), *Encyclopedia of the crime and justice, Volume 4*. Newyork: The free Press : A Division of Macmilan Inc.
- Hadjono, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Pidana Mati di Indonesia masa lalu , kini , dan Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia .
- Hajjar, L. (2008). *Domestic Violence and Shari 'a : A Comparative Study of Muslim Societies in The Middle East Africa and Asia*. America: American Bar Association.
- Haryono, A. (1968). *Hukum Islam, Keluasan dan Keadilannya*. jakarta: Bulan Bintang.
- Irfan, A. W. (2001). *perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama.
- Mudzhar, M. (2007). *Status Wanita Islam dan Masyarakat Muslim dalam Islam dan Humanisme*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Muhammad, H. (2001). *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKIS.
- Muladi, M. (1997). *perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana : dalam buku kumpulan karangan : hak asasi manusia*. Semarang: Badan Penerbit universitas diponegoro.
- Mulkan, D. (2002). *Membongkar praktek kekerasan*. Malang: PSIF Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nawawi, B. (200). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Patricia Mahoney, L. M. (2000). *Violence Against Women (Ed. Claire M. Renzetti, Jeffrey L. Edleson, Raquel Kennedy Bergen)*. Carolyn M. West.
- prijatno, M. d. (1991). *Pertanggungjawaban korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Prof. Dr. Hj. Sri Sumawarni, S. ., (2012). *Pidana dan Hak-Hak Manusia*. Semarang: UPT undip Press.
- Sadli, S. (1981). *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Saheroji, H. (1980). *Pokok-pokok Kriminologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sampurna, B. (2000). *Pembuktian dan penatalaksanaan kekerasan terhadap perempuan tinjauan klinis dan forensik”, Dalam Achie Sudiarti Luhulimah, Pemahaman bentuk-Bentuk kekerasan Terhadap perempuan dan Alternatif pemehanny*. Jakarta: PT. Alumn.
- Seidman, S. (2003). *The Social Construction Of Sexuality*. U.S.A: New York press.
- Soedharta. SH, G. (1999). *Dalam Hasil Lokakarya Perubahan Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Seminar Lokakarya.
- Sudarto. (1990). *Hukum Dan Hukum Pidana, alumni*. Bandung.
- Sudrajat, B. (1986). *tindak pidana tertentu*. Bandung, : Remaja Karya, .
- Sugiarto, E. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

D. Lain-Lain

Jurnal

Dwi Hananta , 2018 , Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7, Nomor 1 Maret 2018

Beladina Yunia Satriani, Jurnal Implementasi Program Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang. 2017.

Wawancara

Hakim PN, Bp. Abdul Wahib, di Pengadilan Negeri Semarang, Pada tanggal 21 September 2020, Pukul 09.15 Wib.

Putusan Nomor: 616/Pid.sus/2017/PN Smg

Situs

<https://semarangkota.bps.go.id/dynamictable/2016/05/10/57/jumlah-keluarga-rumah-tangga-dikota-semarang-2006---2016.html>

<http://jateng.tribunnews.com/2017/12/07/kota-semarang-tertinggi-jumlah-kasus-kekerasanperempuan-di-jateng>

http://ppt.dp3a.semarangkota.go.id/?dari_tanggal=01-01-

[2018&sampai_tanggal=31-12-2019](http://ppt.dp3a.semarangkota.go.id/?dari_tanggal=01-01-2018&sampai_tanggal=31-12-2019)